

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM
IMPLEMENTASI PSAK NO 109 PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN BARRU**



OLEH :

**NIA FITRA RAMADHANI
NIM : 2120203862201039**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM
IMPLEMENTASI PSAK NO 109 PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN BARRU**



OLEH :

**NIA FITRA RAMADHANI
NIM : 2120203862201039**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S. Tr.Ak) pada program studi akuntansi lembaga keuangan syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Nia Fitra Ramadhani

NIM : 2120203862201039

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Nomor : B-3230/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing : Dr. Damirah, S.E., M.M. (.....)

NIP : 19760604 200604 2 001

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muztahirah Muhammadun, M.Ag

NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Nia Fitra Ramadhani

NIM : 2120203862201039

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor : B-3230/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Ketua)

Rusnaena, M.Ag. (Anggota)

Ira Sahara, S.E., M.Ak. (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzthafah Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyampaikan rasa Terima Kasih yang teristimewa kepada kedua orang tua yakni Ayahanda tercinta Jusman dan Pintu Surgaku Ibunda Fatimah, yang telah memberikan peran besar dan dukungan yang tak ternilai dalam kehidupan penulis, Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang diberikan. Terima kasih sudah berjuang sekuat tenaga untuk memberikan kehidupan yang layak untuk penulis hingga akhirnya penulis bisa tumbuh dewasa dan berada di titik ini. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras serta mendidik, memberi motivasi, memberikan dukungan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing, atas segala bimbingan, arahan, dan bantuan yang diberikan dengan penuh kesabaran dan ketulusan sepanjang proses penyusunan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada beliau atas segala perhatian dan dedikasinya. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare, atas kerja keras dan dedikasinya dalam mengelola serta memajukan institusi pendidikan ini.

2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, atas upaya dan pengabdianya dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan inspiratif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rismala, M.Ak. Selaku dosen pembimbing akademik.
4. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, serta Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku Penasehat Akademik, atas segala bimbingan, motivasi, dan nasihat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi dengan baik.
5. Bapak dan ibu staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas bantuan dan petunjuk yang telah diberikan dalam proses administrasi selama masa studi penulis.
6. Bapak dan ibu dosen pengajar Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu untuk membimbing dan mendidik penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh yang selalu memberikan pelayanan yang ramah dan fasilitas yang sangat membantu dalam menunjang proses belajar penulis.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru atas izin dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di instansi tersebut.
9. Bapak H. Abdullah Rahim, BA. selaku ketua BAZNAS Kabupaten Barru yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Barru.
10. Bapak Drs. H. Kaharuddin, M.Si. (Wakil ketua II), Drs. H. La minu kalibu, M.Si. (Wakil ketua III), Drs. H. Amrullah Mamma. (Wakil ketua IV) yang telah bersedia menjadi informan selama peneliti melakukan penelitian.
11. Para informan yang telah bersedia bekerja sama dan memberikan bantuannya.
12. Staf BAZNAS Kabupaten barru yang telah memberikan bantuan pelayanan kepada penulis selama penelitian berlangsung.

13. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman saya yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan, sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 Juli 2025
Penulis



NIA FITRA RAMADHANI
NIM: 2120203862201039

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nia Fitra Ramadhani
NIM : 2120203862201039
Tempat/Tgl. Lahir : Awerange, 07 November 2004
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Juli 2025
Penulis



NIA FITRA RAMADHANI

NIM: 2120203862201039

ABSTRAK

Nia Fitra Ramadhani. *Analisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru* (Dibimbing oleh Damirah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru, serta untuk menganalisis bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam implementasi PSAK No. 109. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan PSAK No. 109 dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Barru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan PSAK No. 109 di BAZNAS Kabupaten Barru telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Proses pencatatan dilakukan secara langsung pada saat penerimaan dana, dilengkapi dengan bukti pendukung, dan dicatat menggunakan sistem SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS); (2) prinsip akuntabilitas diterapkan secara menyeluruh, mencakup aspek hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, serta finansial; dan (3) PSAK 109 berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga, yang tercermin dari keterbukaan informasi, pertanggungjawaban kebijakan, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi PSAK No. 109 di BAZNAS Kabupaten Barru mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan teori akuntabilitas dan teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) sebagai dasar analisis, berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak menggunakan teori *good corporate governance*, *stewardship*, atau teori implementasi.

Kata kunci: Akuntabilitas, PSAK 109, BAZNAS Kabupaten Barru

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori	14
1. Teori Akuntabilitas.....	14
2. Teori <i>Stakeholder</i>	22
3. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah	24
4. Organisasi Pengelola Zakat.....	32
5. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109	36
C. Kerangka Konseptual	38

D. Kerangka Pikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	43
C. Fokus Penelitian	43
D. Jenis Dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	45
1. Teknik Pengumpulan Data.....	45
2. Teknik Pengolahan Data	47
F. Uji Keabsahan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan Hasil Penelitian	76
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	101
BIODATA PENULIS.....	147

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data penghimpunan zakat tahun 2021-2023	6



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	41



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Gambar	Halaman
1	Gambaran umum BAZNAS Kabupaten Barru	102
2	Laporan posisi keuangan BAZNAS Kabupaten Barru	105
3	Laporan perubahan dana BAZNAS Kabupaten Barru	106-108
6	laporan perubahan asset kelolaan	109
7	Laporan arus kas	110
8-15	Catatan atas laporan keuangan	111-118
16	Media sosial baznas kabupaten barru	119
17	Pedoman wawancara	120-125
18	Transkrip wawancara	126-130
19	Surat penetapan pembimbing skripsi	131
20	Surat izin dari Fakultas Ekonomi dan bisnis islam	132
21	Surat izin dari dinas penanaman modal terpadu satu pintu	133-134
22	Surat izin telah melaksanakan penelitian	135
23	Dokumentasi penelitian	136-139
24	Surat keterangan wawancara	140

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(’).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اُوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِيْ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
اُوْ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu“ima</i>

عَدُوٌّ : ‘*aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ي, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

2. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

3. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

4. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muslim di Indonesia merupakan populasi terbesar di dunia, dan agama Islam diyakini sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Swt. Dikutip dari laman kemenag.go.id Mengacu pada data demografis, bahwa saat ini mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dengan jumlah mencapai sekitar 229,62 juta jiwa atau setara dengan 87,2% dari total populasi nasional yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan proyeksi populasi Muslim global yang diperkirakan mencapai 2,2 miliar jiwa pada tahun 2030 yakni sekitar 23% dari total populasi dunia maka jumlah umat Muslim di Indonesia menyumbang kurang lebih 13,1% dari keseluruhan populasi Muslim dunia.¹ Dengan keunggulan demografis tersebut, Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi penghimpunan zakat yang sangat signifikan.. Potensi ini turut mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai lembaga keagamaan serta organisasi nirlaba, termasuk institusi perbankan syariah dan badan-badan yang mengelola zakat, infak, dan sedekah.

Jumlah penduduk Muslim yang besar, ditambah dengan kewajiban hukum untuk menunaikan zakat, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi zakat terbesar. Kenaikan jumlah zakat ini juga disebabkan oleh bertambahnya jumlah muzakki yang secara aktif menunaikan kewajiban zakatnya. Menurut Outlook Zakat Indonesia, pertumbuhan jumlah muzakki secara keseluruhan lebih banyak disumbang oleh individu atau perorangan. Sementara itu, kontribusi dari muzakki yang berasal dari lembaga tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

¹ Mastuki, “*Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*,” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.

Organisasi pengelola zakat, infak, dan sedekah merupakan lembaga yang berperan dalam menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah. Dana tersebut berasal dari umat Islam yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat (muzakki). Pembentukan organisasi ini bertujuan untuk membantu sesama umat Muslim serta menjadi salah satu bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Agar fungsi dan pemanfaatan zakat dapat berjalan secara optimal, diperlukan sinergi antara tiga elemen utama, yaitu muzakki (pihak yang menunaikan zakat), mustahik (penerima zakat), dan amil (lembaga atau individu pengelola zakat). Keberhasilan dalam pengelolaan zakat dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, faktor eksternal yang mencakup pengawasan dari pemerintah serta partisipasi aktif komunitas Muslim. Kedua, faktor internal yang bersumber dari dorongan moral dan spiritual individu Muslim, yang berpijak pada keimanan mereka terhadap ajaran Islam

Pentingnya zakat dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang setara dengan sholat, yang menunjukkan betapa pentingnya kewajiban zakat bagi setiap umat Islam. Berdasarkan kewajiban ini, pemerintah Indonesia membentuk lembaga resmi dan independen yang bertugas mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Salah satu bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah penyusunan laporan keuangan. Laporan tersebut wajib disusun berdasarkan prinsip dan tujuan akuntansi syariah. Secara umum, akuntansi syariah memiliki dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah sebagai sarana pertanggungjawaban (accountability) dalam memenuhi tanggung jawab seorang individu atau entitas, baik kepada Allah SWT, sesama manusia, maupun terhadap lingkungan sosial. Tujuan kedua adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut dalam sistem ekonomi Islam.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah, yang pelaksanaannya dilakukan

oleh BAZNAS dan LAZ, setiap organisasi pengelola zakat, infak, dan sedekah diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara berkala.² Adanya undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengelolaan zakat tidak lagi sekadar dilakukan secara pribadi oleh muzakki yang langsung menyerahkannya kepada mustahik, melainkan dikelola oleh lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam hal ini, yaitu organisasi pengelola zakat, infak, dan sedekah. Baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan atas seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, yang mencakup proses penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga pelaporan keuangan secara menyeluruh.

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Sebagai organisasi yang berada dalam sektor publik, memiliki jangkauan stakeholder yang sangat luas. Oleh karena itu, keduanya dituntut untuk mampu menyampaikan informasi terkait pengelolaan dana kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Salah satu tolak ukur penting dalam menilai tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga adalah kemampuannya dalam menyediakan informasi yang transparan, proporsional, dan dapat diakses secara merata, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan.³

Pengelolaan zakat harus mengacu pada prinsip akuntabilitas dimana didalamnya terdapat lima dimensi, diantaranya: akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, dan finansial. Kelima dimensi ini memiliki peran penting dalam mendukung implementasi PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Prinsip hukum dan kejujuran memastikan bahwa setiap pencatatan dan pelaporan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai syariah, sehingga menjamin integritas lembaga. Prinsip

² “Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 1,” Pub. L. No. 23 (2011), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

³ Sabrina Shahnaz, “The Application Of PSAK No . 109 About Financial Accounting Report Of Zakat, Infaq/Sedekah on BAZNAS North Sulawesi Province,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 01 (2016): 449–58.

kebijakan membantu lembaga dalam menyusun dan menjalankan kebijakan internal yang konsisten dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, prinsip manajerial berperan dalam menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan yang baik terhadap transaksi keuangan lembaga, yang merupakan aspek krusial dalam implementasi PSAK 109. Prinsip program mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana ZIS sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Sementara itu, prinsip finansial sangat berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang transparan, andal, dan sesuai klasifikasi yang ditetapkan oleh PSAK 109.

Sejak tahun 2008, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menyusun Exposure Draft (ED) PSAK No. 109 mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Standar ini kemudian secara resmi disahkan pada tahun 2010 dan mulai diterapkan secara publik pada Oktober 2011. Salah satu tujuan utama dari standar ini adalah untuk mendorong keseragaman dalam pelaporan keuangan di seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia, serta membentuk sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan.

Organisasi pengelola zakat perlu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan tersebut, salah satunya melalui penerapan standar akuntansi zakat. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 109, sekaligus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Semakin baik regulasi dan standar yang diterapkan, maka semakin optimal pula kualitas pengelolaan dan pelaporan yang dapat dicapai oleh lembaga pengelola zakat.

Praktik penerapan PSAK 109 oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat masih menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa lembaga belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai penerapan standar tersebut dalam penyusunan laporan keuangan. Beberapa isu yang paling sering muncul antara lain adalah penggunaan metode pencatatan berbasis kas (cash basis), Masih

terdapat praktik penggabungan antara dana zakat dan dana non-zakat dalam satu laporan keuangan, serta belum tersusunnya laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 109. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman di kalangan Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat mengenai pemisahan dan proporsi alokasi antara dana zakat dan dana amil. Bahkan, terdapat beberapa lembaga yang belum sepenuhnya memahami kewajiban untuk menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan secara transparan.⁴

Penerapan pencatatan akuntansi sesuai dengan standar PSAK No 109 masih belum dilakukan oleh Banyak organisasi pengelola zakat, infaq, dan sedekah hingga saat ini. Pengelolaan zakat di Indonesia dilaksanakan salah satunya oleh BAZNAS. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. BAZNAS memiliki tugas dan fungsi utama dalam menghimpun serta mendistribusikan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) secara nasional.

Penguatan peran BAZNAS semakin terlihat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menetapkan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama, meskipun tidak memiliki struktur birokrasi pemerintah yang konvensional.⁵ BAZNAS sebagai mitra pemerintah memegang tanggung jawab utama dalam mengawasi pengelolaan zakat yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta nilai-nilai seperti amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integritas, dan akuntabilitas. Selain itu, BAZNAS berperan strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat sebagai instrumen untuk

⁴ Holil, "Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2019): 13–22.

⁵ Baznas, "Profil Baznas," Badan Amil Zakat Nasional, 2021, <https://baznas.go.id/baznas-profile>.

mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong peningkatan kesejahteraan bersama. Melalui keterlibatannya yang aktif, BAZNAS berupaya untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara tepat dan bermanfaat bagi penerima manfaat, sejalan dengan nilai - nilai yang diamanahkan oleh syariat Islam dan prinsip-prinsip keadilan sosial.⁶

BAZNAS Kabupaten Barru merupakan salah satu Badan Amil Zakat yang berada di bawah otoritas pemerintah, yang diberikan mandat untuk mengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang harusnya menjalankan pengelolaan secara transparan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat dana yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Barru bernilai cukup besar. Berikut merupakan data penghimpunan zakat tahun 2021-2023 oleh Baznas Kabupaten Barru:

Tabel 1.1 Data penghimpunan zakat tahun 2021-2023 BAZNAS Kabupaten Barru:

Tahun	Jumlah zakat
2021	Rp 11.030.643.600,15
2022	Rp 9.738.435.216,06
2023	Rp 9.715.837.862,00

Sumber: BAZNAS Kabupaten Barru

Penghimpunan Zakat tahun 2021 yaitu sebesar Rp 11.030.643.600,15 kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan jumlah Zakat sebesar Rp 9.738.435.216,06 lalu pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan jumlah penghimpunan zakat sebesar Rp 9.715.837.862,00. Dari Jumlah yang sangat banyak itu, dapat disimpulkan bahwa adanya kepercayaan muzakki untuk menyalurkan dananya melalui lembaga ini. Tentunya hal tersebut tidak terlepas

⁶ BAZNAS, "Profil Basnas," Badan Amil Zakat Nasional, 2021, <https://baznas.go.id/baznas-profile>.

dari semakin baiknya sistem pengelolaan yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Barru. besarnya dana yang dikelola maka perlu adanya penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 agar masyarakat yang menggunakan jasanya percaya akan dana yang mereka titipkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi berbagai masalah yang terkait dengan penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK No 109 pada BAZNAS Kabupaten Barru yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada BAZNAS Barru?
2. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 BAZNAS kabupaten barru?
3. Bagaimana penerapan PSAK 109 terhadap penyajian laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada BAZNAS Barru.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 pada BAZNAS kabupaten barru.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan PSAK 109 terhadap penyajian laporan keuangan yang dapat meningkatkan akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Barru.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan secara komprehensif melalui data yang diperoleh, sehingga dapat menjadi bukti empiris yang berkontribusi dalam memperluas wawasan dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi syariah dengan fokus pada akuntansi zakat. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan referensi mengenai PSAK 109 pada BAZNAS kabupaten barru.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti diharapkan dapat memperluas wawasan, meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kemampuan berpikir dalam mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik penelitian secara langsung.

2) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya serta memperkaya khazanah literatur di bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan praktik pengelolaan zakat di lembaga seperti BAZNAS.

3) Bagi Universitas/Perguruan Tinggi

Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pengetahuan bagi pengembangan dunia akademik, serta berfungsi sebagai acuan atau referensi bagi penelitian di masa yang akan datang.

4) Bagi Instansi

Penelitian ini Diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga pengelola zakat, khususnya BAZNAS, agar dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangannya.

5) Bagi Muzakki

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman terkait konsep dan implementasi akuntansi

zakat. kepada para muzakki, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan serta kepercayaan mereka terhadap lembaga pengelola dana zakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang dianggap relevan untuk dijadikan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan topik ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Mutmainnah dengan judul “Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PSAK 109. dalam manajemen dana zakat Baznas Kabupaten Sidrap mencakup perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat. Kemudian tantangan dan hambatan Baznas Kabupaten Sidrap dalam menerapkan PSAK 109 yaitu, kendala teknis. dan administratif pada tahap awal, namun berhasil diatasi dengan bimbingan dan dukungan dari Baznas Pusat. Selain itu, tantangan lainnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Dan dampak dari penerapan PSAK 109 terhadap transparansi pelaporan dana zakat oleh Baznas Kabupaten Sidrap adalah peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas seluruh proses pengelolaan zakat.⁷ Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mutmainnah, terdapat persamaan serta perbedaan antara penelitian Mutmainnah dengan judul skripsi ini. adapun persamaannya yaitu terletak pada fokusnya terhadap pengelolaan zakat dan penerapan PSAK 109 pada BAZNAS. Sedangkan, perbedaan antara keduanya terletak pada fokus penelitian, di mana judul penelitian Mutmainnah lebih menekankan pada penerapan PSAK 109 secara umum, sedangkan skripsi ini lebih spesifik pada penerapan prinsip

⁷ Mutmainnah, “Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Barru.

2. Kresna Ramadha Candra dengan judul “prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat (studi kasus pada baznas gresik tahun 2015-2016)”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akuntabilitas Badan Amil Zakat (BAZ) Gresik diwujudkan melalui mekanisme kerja yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan penekanan pada aspek transparansi yang berkualitas. Setiap transaksi, baik berupa pengumpulan maupun pendistribusian dana oleh individu maupun lembaga, selalu disertai dengan pemberian tanda terima berupa kuitansi. Perbedaannya terletak pada pengumpulan dana; jika berasal dari individu, penerima dana akan diberikan rekapitulasi hingga satu tahun penuh, sedangkan untuk lembaga hanya diberikan rekapan pada saat penyaluran dana tersebut saja tanpa rekap tahunan.⁸ Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Kresna, terdapat persamaan serta perbedaan dengan judul skripsi ini. adapun persamaannya yaitu terletak pada fokusnya terhadap penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 pada BAZNAS dan penggunaan konsep akuntabilitas sebagai landasan teori. Sedangkan, perbedaan antara keduanya yaitu Penelitian kresna dilakukan pada BAZNAS Gresik dengan periode waktu 2015-2016 dan menggunakan teori Good Corporate Governance (GCG) sebagai pendukung, sedangkan skripsi ini dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Barru dengan fokus pada teori akuntabilitas dan teori stakeholder.
3. Musdiana dengan judul “Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)”. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa akuntabilitas

⁸ Kresna Ramadha Candra, “Prinsip Akuntabilitas Dalam Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Gresik Tahun 2015-2016),” *Doctoral Dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya* (2017), <http://digilib.uinsby.ac.id/22445/>.

dan transparansi dalam laporan keuangan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang telah berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan..⁹ Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Musdiana, terdapat persamaan serta perbedaan antara judul skripsi ini. Adapun persamaannya yaitu terletak pada topik penelitian yang sama yakni sama-sama membahas akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat pada lembaga BAZNAS. Lalu keduanya juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh musdiana tidak hanya berfokus pada akuntabilitas pengelolaan dana BAZNAS tetapi juga pada transparansi pengelolaan dana sedangkan skripsi ini berfokus kepada prinsip akuntabilitas dalam pengimplementasian PSAK 109.

4. Nurul Wulandari Putri dengan judul “Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dalam meningkatkan akuntabilitas pada baznas kota depok”. Hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS Kota Depok telah mengimplementasikan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangannya, yang mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, infak, serta sedekah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, BAZNAS Kota Depok juga mempertanggungjawabkan laporan keuangannya kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Dalam rangka memenuhi aspek akuntabilitas, BAZNAS Kota Depok rutin melakukan audit laporan keuangan setiap periode dan telah menerima opini wajar dari akuntan publik. Informasi hasil audit tersebut disampaikan secara transparan kepada masyarakat, dengan laporan keuangan yang telah diaudit dapat diakses melalui situs resmi BAZNAS Kota Depok. Pemenuhan aspek akuntabilitas ini meningkatkan

⁹ Musdiana, “Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntabilitas Syariah)” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023).

kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan harta mereka melalui BAZNAS Kota Depok.¹⁰ Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurul, terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini. Adapun persamaannya yakni terletak pada fokusnya terhadap implementasi PSAK 109 dan akuntabilitas pada BAZNAS. Sedangkan perbedaannya, Penelitian yang dilakukan oleh putri pada BAZNAS Kota Depok dengan penekanan pada implementasi PSAK 109 untuk meningkatkan akuntabilitas, sedangkan skripsi ini dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Barru dengan penekanan pada analisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109.

5. Kholifatus Solikah dengan judul “analisis laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 lembaga zakat Infak dan sedekah nahdlatul ulama kota semarang”. Hasil penelitian dapat disimpulkan antara lain : penerapan akuntansi zakat yang dilakukan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang menggunakan sistem pencatatan akrual (accrual basis), sistem pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat transaksi terjadi. Pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan pada NU CARE-LAZISNU Kota Semarang telah sesuai PSAK 109 meski belum sepenuhnya. Pencatatan laporan keuangan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang telah sesuai yang tertera dalam PSAK 109 meski tidak semuanya dicatat. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengetahuan akuntansi.¹¹ Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh kholifatus, terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang akan diteliti. Adapun persamaannya yaitu penelitian ini sama-sama membahas tentang implementasi PSAK 109 dalam pengelolaan zakat. Keduanya juga memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan sesuai

¹⁰ Nurul Wulandari Putri, “Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pada BAZNAS Kota Depok” (2023).

¹¹ Kholifatus Solikah, “Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Lembaga Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Semarang,” *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2023).

dengan standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan, perbedaan antara kedua penelitian ini. Pertama, fokus penelitian berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh kholifah lebih menekankan pada analisis laporan keuangan berdasarkan PSAK 109, yang berarti penelitian tersebut lebih fokus pada evaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi. Sementara itu, skripsi yang terbaru lebih fokus pada analisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109, yang berarti penelitian tersebut lebih menekankan pada evaluasi sejauh mana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan zakat. Kedua, objek penelitian juga berbeda. Penelitian sebelumnya dilakukan pada Lembaga Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Semarang, sedangkan penelitian yang terbaru dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Barru. Perbedaan objek penelitian ini dapat mempengaruhi hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini berlandaskan pada kerangka teori dan konsep-konsep yang menjadi dasar dalam menganalisis serta menjawab permasalahan yang dikaji. Tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai acuan utama bagi peneliti selama proses pelaksanaan penelitian, yaitu:

1. Teori Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah Latin *Accomptare* yang berarti mempertanggungjawabkan, yang merupakan bentuk turunan dari kata *Computare* yang berarti menghitung, yang pada akhirnya berasal dari kata *Putare* yang juga berarti menghitung.¹² Secara umum, akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu hubungan yang melibatkan "pemberian dan

¹² Wikipedia, "Pertanggungjawaban," Ensiklopedia Bebas, 2024, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban>.

penerimaan" penjelasan mengenai suatu tindakan, di mana setiap pihak yang terlibat atau berkepentingan memiliki hak untuk meminta dan memberikan klarifikasi atas setiap tindakan yang dilakukan atau diterima.

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas kinerja serta tindakan yang dilakukan oleh individu, badan hukum, atau pemimpin organisasi, mencakup baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai misinya, kepada pihak yang berhak menuntut pertanggungjawaban. Konsep akuntabilitas ini terkait dengan pencapaian tujuan yang efektif, efisien, dan hemat, dengan pendekatan investigasi yang menyeluruh untuk memperoleh kesimpulan komprehensif mengenai efisiensi, efektivitas, dan penghematan dalam pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan di setiap instansi, departemen, lembaga, atau pemerintah daerah.

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Akuntabilitas merupakan tanggung jawab untuk memberikan penjelasan, laporan, atau pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang dilakukan oleh individu, lembaga, atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki wewenang untuk menilainya.¹³

Berdasarkan konsep diatas, peneliti menyimpulkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang diemban oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Ini merupakan usaha untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban terhadap seluruh kegiatan dan kinerja suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas juga merujuk pada kewajiban lembaga tersebut untuk memberikan pertanggungjawaban kepada public terkait setiap aktivitas yang dilakukan. Dalam konteks akuntabilitas publik, pemegang amanah memiliki tanggung jawab, pemegang amanah

¹³ LAN dan BPKB, *Modul Akuntabilitas Dan Good Governance*, Edisi 1 (Jakarta: Lembaga Adminidtrasi Negara dan Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan, 2020). Hal 21

memiliki tanggung jawab untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan yang menjadi wewenangnya kepada pemberi amanah yang berhak dan memiliki otoritas untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut (Mahmudi).

Berikut karakteristik pemerintahan yang *accountable*, yakni sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan informasi terkait pelaksanaan pemerintahan dengan cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kepuasan masyarakat.
- 3) Menyediakan kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- 4) Menjamin kemampuan untuk mempertanggungjawabkan serta menjelaskan setiap kebijakan secara proporsional kepada masyarakat.
- 5) Menyediakan fasilitas publik yang memungkinkan evaluasi terhadap pencapaian kegiatan pemerintah dan pelaksanaan program.¹⁴

Pemerintahan yang akuntabel ditandai dengan kemampuannya menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara cepat, akurat, dan terbuka kepada masyarakat, sehingga publik dapat mengetahui dan memahami setiap kebijakan yang dijalankan. Selain itu, pemerintah juga memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah yang bertanggung jawab turut membuka ruang partisipasi publik dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki peran. Setiap kebijakan yang diambil juga harus dapat dijelaskan secara proporsional dan transparan

¹⁴ Ezra Paula Mentu & Jullie J Sondakh, "Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 4 (1) (2016). Hal 1392–1399

kepada masyarakat, menunjukkan bahwa pemerintah siap untuk dikritisi dan dievaluasi. Lebih jauh, akuntabilitas tercermin dalam adanya sarana atau mekanisme publik untuk menilai keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan pemerintahan, sehingga pelaksanaan tugas negara dapat dipantau bersama secara objektif.

b. Bentuk-bentuk Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*);
- 2) Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal accountability*).¹⁵

Sedangkan menurut Rosjidi, menyebutkan kedua akuntabilitas tersebut sebagai :

- 1) Akuntabilitas internal (*internal accountability*);
- 2) Akuntabilitas eksternal (*external accountability*).¹⁶

Berikut merupakan uraian mengenai berbagai bentuk akuntabilitas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas vertikal (internal), merujuk pada kewajiban Setiap pejabat atau aparat publik, baik secara individu maupun kolektif, wajib melaporkan serta mempertanggungjawabkan kinerja serta hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung dalam struktur organisasi. Pertanggungjawaban ini dilakukan secara rutin dalam periode tertentu atau kapan saja jika diminta.
- 2) Akuntabilitas horizontal (eksternal), adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap lembaga negara sebagai sebuah organisasi untuk menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban atas amanat yang telah diterima serta dijalankan, termasuk perkembangannya, kepada

¹⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002).

¹⁶ Rosjidi, *Akuntansi Sektor Publik : Kerangka Standar Dan Metode* (Surabaya: Aksara Satu, 2001).

pihak luar seperti masyarakat umum dan lingkungan sekitarnya. Akuntabilitas ini menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara lembaga dan publik sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab eksternal.

Akuntabilitas dianggap krusial bagi organisasi amal dan sosial (seperti zakat, infak dan sedekah) karena organisasi tersebut melibatkan banyak pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengelola organisasi harus dapat menunjukkan bahwa mereka adalah pihak yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya. Bentuk akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah dapat bermacam-macam.

c. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Syahrudin, organisasi publik wajib memenuhi lima dimensi akuntabilitas, yaitu:

- 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (Accountability for Probity and Legality)

Akuntabilitas hukum dan akuntabilitas kejujuran merupakan dua aspek penting dalam menjaga integritas lembaga publik. Kedua bentuk akuntabilitas ini menuntut agar lembaga dapat menjalankan tugasnya secara jujur dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷ Untuk itu, transparansi dalam pengelolaan dana publik menjadi hal yang krusial agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara tepat dan sesuai aturan. Akuntabilitas hukum berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran lebih menitikberatkan

¹⁷ Fatimah and Indrayani, "Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Sebagai Proses Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sidenreng Rappang)," *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2019): 37, <https://doi.org/10.31850/economos.v2i2.520>.

pada upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, dan kolusi.

2) Akuntabilitas Manajerial (Performance Accountability)

Akuntabilitas ini mengacu pada pertanggungjawaban atas kinerja organisasi, khususnya dalam hal efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Organisasi dituntut untuk menunjukkan kemampuan dalam mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya secara optimal.

3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program menekankan pada tanggung jawab organisasi dalam merancang dan melaksanakan program kerja yang berkualitas serta relevan dengan visi, misi, dan tujuan lembaga. Setiap program harus dapat dipertanggungjawabkan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Dimensi ini menuntut agar setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh lembaga publik dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan etis. Sebelum suatu kebijakan ditetapkan, perlu dilakukan pertimbangan yang matang mengenai alasan dan urgensi dari kebijakan tersebut, serta dampak potensial yang mungkin ditimbulkan di masa depan.

5) Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial berfokus pada pertanggungjawaban lembaga publik dalam pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat atau anggaran negara. Dana publik harus digunakan secara efisien dan efektif, serta bebas dari pemborosan, kebocoran, maupun korupsi. Untuk itu, setiap lembaga diwajibkan menyusun laporan keuangan yang dapat memberikan gambaran menyeluruh

mengenai kinerja keuangan organisasi kepada para pemangku kepentingan.

d. Pandangan islam terhadap akuntabilitas

Konsep akuntabilitas dalam Islam menegaskan bahwa manusia berperan sebagai pemegang amanah, bukan sebagai penguasa mutlak yang mengendalikan dunia. Sebagai “khalifah”, manusia diangkat untuk menjalankan amanah tersebut dan bertindak sebagai wakil Allah SWT di muka bumi.¹⁸ Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah:30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭۙۤ قَالَوْا اَتَجْعَلُ فِیْهَا
مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙۤ قَالَ اِنِّیْ
اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.' Mereka berkata, 'Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?' Dia berfirman, 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'”¹⁹

Penetapan manusia sebagai khalifah di bumi oleh Allah SWT mengandung amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan kehidupan bumi dan hubungan antar sesama, yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan

¹⁸ Rahmah Yulisa Kalbarini and Noven Suprayogi, “Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah Di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus : Swalayan Pamella Yogyakarta),” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1, no. 7 (2015): 506, <https://doi.org/10.20473/vol1iss20147pp506-517>.

¹⁹ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022).

akuntabilitas, yang mengharuskan setiap individu, terutama pemimpin atau pengelola amanah, untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak hanya mencakup dimensi duniawi, seperti keadilan dan transparansi, tetapi juga dimensi ukhrawi, yaitu pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Konsep akuntabilitas yang menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam meliputi:

- 1) Setiap aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai bentuk pelaksanaan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi.
- 2) Seluruh aktivitas organisasi harus dijalankan dengan prinsip keadilan.
- 3) Aktivitas organisasi wajib dilaksanakan tanpa merusak lingkungan sekitar.²⁰

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai proses pertanggungjawaban atau akuntabilitas manusia sebagai pemegang amanah di dunia. Salah satunya terdapat pada surah Al-An'am : 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Dialah (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

²⁰ Berlian Berlian and Murtiadi Awaluddin, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory (Set),” *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2022): 109–19, <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v4i2.1079>. Hal 113

Ayat ini mengingatkan manusia bahwa mereka adalah khalifah di bumi. Allah memberikan amanah kepada manusia untuk memimpin dan mengelola bumi ini, serta seluruh isinya. Setiap manusia memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin atau pengelola atas bumi dan sumber daya yang ada. Namun, dalam menjalankan tugas tersebut, terdapat kemungkinan untuk saling mendurhakai, baik dalam hal hubungan antar sesama manusia, maupun hubungan manusia dengan Allah. Dengan demikian, dalam Islam, konsep tanggung jawab atau akuntabilitas menegaskan bahwa manusia merupakan pemegang amanah, bukan pemilik kekuasaan penuh atas dunia ini. Akuntabilitas ini ditegaskan oleh Allah SWT melalui istilah “hisab” atau perhitungan di hari kiamat. Secara umum, “hisab” merujuk pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan manusia kepada Allah SWT, baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan tindakan maupun usaha yang dilakukan sepanjang hidupnya.

Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat berkaitan dengan bagaimana lembaga atau organisasi yang mengelola zakat seperti BAZNAS, bertanggung jawab kepada masyarakat atas pengelolaan zakat yang diterima dari para muzakki.

2. Teori Stakeholder

Teori *Stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh Freeman sebagai pendekatan manajemen yang menekankan bahwa organisasi harus memperhatikan tidak hanya kepentingan pemilik atau investor saja, tetapi juga semua pihak yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh aktivitas organisasi.²¹ *Stakeholder* ini dapat berupa individu, kelompok, maupun

²¹ RE Freeman, *Strategic Management: A Stakeholders Approach*. (Massachusetts: Pitman, 1984).

institusi yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan organisasi. Dalam konteks lembaga seperti BAZNAS, stakeholder mencakup muzakki, mustahik, pemerintah, dan masyarakat luas yang berperan dalam mendukung dan mengawasi pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah.

Donaldson dan Preston memperluas konsep teori *stakeholder* dengan menekankan bahwa organisasi memiliki tanggung jawab moral dan etis kepada berbagai kelompok stakeholder yang terkait.²² Teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami kompleksitas hubungan dan tanggung jawab yang dimiliki organisasi terhadap para *stakeholder*-nya. Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi seperti PSAK 109 di BAZNAS tidak hanya soal memenuhi regulasi, tetapi juga sebagai upaya menjawab kebutuhan dan harapan para *stakeholder* agar pelaporan keuangan yang disajikan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Mitchell, Agle, dan Wood, penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan *stakeholder* berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya.²³ Dengan mengetahui siapa saja stakeholder yang paling kritis, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya dan perhatian secara tepat agar akuntabilitas dan transparansi berjalan efektif. Dalam kasus BAZNAS, prioritas utama biasanya pada muzakki sebagai pemberi dana dan mustahik sebagai penerima manfaat, serta pemerintah sebagai regulator. Oleh karena itu, pelaporan keuangan yang akurat dan transparan sangat krusial untuk menjaga kepercayaan dari kelompok-kelompok ini.

Penerapan Teori *Stakeholder* dalam akuntabilitas lembaga zakat juga menggarisbawahi perlunya komunikasi yang efektif antara BAZNAS dan

²² Thomas Donaldson and L E E Preston, "The Stakeholder Theory of the Corporation : Concepts , Evidence , and Implications" 20, no. 1 (1995). Hal 67

²³ Ronald K. Mitchell, Bradley R. Agle, and Donna J. Wood, "Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts," *Academy of Management Review* 22, no. 4 (1997). Hal 869

stakeholder. Transparansi dalam pengelolaan zakat yang diwujudkan melalui pelaporan yang sesuai PSAK 109 dapat meningkatkan legitimasi organisasi dan memperkuat hubungan dengan para *stakeholder*. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang menuntut lembaga publik atau nonprofit untuk bertanggung jawab secara terbuka dan memenuhi ekspektasi para pihak yang berkepentingan.

Penerapan teori *stakeholder* dalam konteks BAZNAS juga mendorong pengembangan mekanisme pelaporan yang responsif terhadap kebutuhan informasi para *stakeholder*. Dengan menggunakan standar akuntansi yang sesuai seperti PSAK 109, BAZNAS dapat menyajikan laporan keuangan yang tidak hanya akurat tetapi juga mudah dipahami oleh berbagai kelompok stakeholder. Hal ini sejalan dengan pandangan Freeman bahwa komunikasi yang efektif dengan *stakeholder* merupakan kunci dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan dan memastikan keberlanjutan organisasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai teori stakeholder dapat memperkuat pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru.

3. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Pengertian Akuntansi ZIS

Kata akuntansi berasal dari kata *account* artinya laporan, catatan, rekening. Merujuk pada arti yang disebutkan pertama bahwa *account* adalah laporan, maka tepatlah akuntansi identik dengan laporan khususnya laporan keuangan.²⁴ Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya proses perhitungan. Harahap menyatakan bahwa akuntansi berperan sebagai alat ukur (*measurement*). Selain itu, akuntansi juga merupakan sistem informasi yang disajikan melalui laporan keuangan,

²⁴ Sri Wahyuni Nur, *Akuntansi Keuangan* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022).

yang berfungsi sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Keakuratan dan relevansi informasi akuntansi sangat menentukan ketepatan keputusan yang diambil.²⁵

Akuntansi ZIS dapat dimaknai sebagai proses pencatatan dan pengelolaan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan ZIS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan utama dari penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk di antaranya para muzakki, calon muzakki, pemerintah, masyarakat, mustahik, serta pemangku kepentingan lainnya. Penerapan akuntansi yang baik adalah harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah.²⁶ Dalam konteks pengelolaan dana keagamaan, Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi yang berkaitan dengan ZIS secara transparan dan akuntabel.²⁷

b. PSAK 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengatur mengenai penyajian laporan keuangan, yang harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Penyajian tersebut meliputi penyediaan informasi yang memadai terkait hal-hal material, termasuk bentuk,

²⁵ H.O.Taufiqullah, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003). Hal 11-12

²⁶ Andi Ayu Frihatni, Nirwana Nirwana, and Syamsuddin Syamsuddin, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare," *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 3 (2021): 229–39, <https://doi.org/10.31850/economos.v4i3.919>.

²⁷ Alwy Fadlullah & Febri Crisda, "Akuntansi Zakat, Infak, Dan Shodaqoh" 1, no. 2 (2023): 17–23.

susunan, isi laporan keuangan, serta catatan atas laporan keuangan. PSAK 109 merupakan standar yang dirancang khusus untuk mengatur pengakuan, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan keuangan terkait transaksi zakat, infak, dan sedekah.²⁸

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam akuntansi zakat merupakan bentuk upaya standarisasi penyajian laporan keuangan pada lembaga pengelola zakat. Standarisasi ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dalam memahami laporan keuangan yang disusun oleh lembaga zakat, sehingga transparansi terkait pengelolaan dana yang diterima dapat terwujud. Selain itu, lembaga zakat yang telah menerapkan PSAK dalam penyusunan laporan keuangannya dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku secara resmi.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman yang mengatur cara penyusunan laporan keuangan berdasarkan teori dan kondisi yang berlaku saat ini. Sebagai acuan utama, PSAK bersifat wajib bagi setiap perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Meskipun demikian, yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap elemen atau data ekonomi ditempatkan pada posisi yang sesuai agar informasi tersebut dapat disajikan secara akurat. Keberadaan laporan keuangan yang tersusun dengan baik akan membantu para pemangku kepentingan dalam memahami serta menilai kondisi keuangan suatu entitas, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang lebih tepat dan efektif.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berperan sebagai pedoman dalam proses pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang berkaitan dengan zakat. Standar ini

²⁸ BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat: Teori Dan Konsep* (Jakarta: Puskas BAZNAS, n.d.). Hal 16

menetapkan tata cara pencatatan transaksi, waktu yang tepat untuk pengakuan, metode yang digunakan dalam pengukuran, serta penyajian informasi tersebut dalam laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Standar Akuntansi Zakat terdiri dari:

1) Pengakuan dan Pengukuran

a) Penerima Zakat

(1) Pengakuan atas penerimaan zakat dilakukan ketika dana atau aset non-kas telah diterima oleh lembaga amil zakat.

(2) Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat:

(a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.

(b) Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas.

(c) Penentuan Penilaian atas aset nonkas yang diterima dilakukan berdasarkan nilai wajar yang ditentukan melalui harga pasar. Apabila informasi harga pasar tidak tersedia, maka penentuan nilai wajar dapat dilakukan dengan menggunakan metode lain yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

(3) Apabila muzakki secara langsung menetapkan mustahiq yang akan menerima zakat melalui perantara amil, maka bagian zakat tidak dapat dialokasikan sebagai hak amil. Dalam kondisi tersebut, amil diperkenankan menerima imbalan jasa (*ujrah*) atas jasa penyaluran yang dilakukannya. Imbalan ini diberikan oleh muzakki dan tidak berasal dari dana zakat.

Selanjutnya, ujah tersebut dicatat sebagai tambahan dana operasional bagi amil.

- (4) Apabila terjadi penurunan nilai pada aset zakat nonkas, maka kerugian yang timbul harus diakui sebagai pengurang dana zakat atau dana amil, tergantung pada sumber atau penyebab terjadinya penurunan nilai tersebut.
 - (5) Penurunan nilai atas aset zakat diakui berdasarkan penyebab terjadinya penurunan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Jika penurunan nilai tidak disebabkan oleh kelalaian dari pihak amil, maka kerugian tersebut dibebankan sebagai pengurang terhadap dana zakat.
 - (b) Sebaliknya, apabila penurunan nilai timbul akibat kelalaian amil, maka kerugian tersebut dicatat sebagai beban dan mengurangi dana amil yang tersedia.
- b) Penyaluran Zakat
- (1) pengurang dana zakat sebesar:
 - (a) Jumlah yang diterima dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal yang diserahkan oleh muzakki.
 - (b) Untuk zakat yang diterima dalam bentuk aset nonkas, pengakuan dilakukan sebesar nilai tercatat dari aset tersebut pada saat penyerahan.
 - (2) Tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh profesionalisme yang dimiliki oleh para amil. Dalam menjalankan fungsinya, amil berhak memperoleh bagi
 - (3) Penetapan jumlah atau persentase alokasi zakat untuk setiap mustahik dilakukan oleh amil dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, asas kewajaran, nilai-nilai etika, serta

peraturan yang berlaku, yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam bentuk kebijakan internal lembaga amal.

- (4) Biaya yang timbul dalam proses penghimpunan dan penyaluran zakat menjadi tanggung jawab amal. Amil juga diperbolehkan untuk meminjam dana zakat sebagai salah satu strategi penghimpunan, dengan ketentuan bahwa pinjaman tersebut bersifat jangka pendek dan tidak melebihi satu periode haul.
- (5) Alokasi dana zakat yang diserahkan kepada amal sebagai bagian dari penghimpunan dan penyaluran dicatat sebagai peningkatan pada dana amal.
 - (a) Zakat dianggap telah disalurkan kepada mustahiq non-amil apabila dana zakat tersebut telah diterima secara langsung oleh mustahiq yang bersangkutan. Apabila penyaluran zakat dilakukan melalui perantara amal lain namun belum sampai ke tangan mustahiq non-amil, maka zakat tersebut belum dapat dikategorikan sebagai zakat yang telah tersalurkan. Dalam kondisi ini, amal penerima tidak berhak atas bagian dana zakat, namun memiliki hak untuk memperoleh ujah dari amal sebelumnya. Pada saat yang bersangkutan, zakat yang sedang dalam proses penyaluran tersebut dicatat sebagai piutang penyaluran oleh amal awal, sementara amal penerima mencatatnya sebagai liabilitas penyaluran. Selanjutnya, piutang dan liabilitas tersebut akan berkurang pada saat zakat secara resmi diserahkan langsung kepada mustahiq non-amil.
 - Dana zakat yang diserahkan kepada mustahiq non-amil dengan ketentuan harus dikembalikan kepada

amil tidak dapat diakui sebagai penyaluran zakat. Sementara itu, dana zakat yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset kelolaan, seperti rumah sakit, sekolah, kendaraan ambulans, serta fasilitas umum lainnya, diakui sebagai: Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.

- Penyaluran zakat dilakukan secara bertahap apabila aset tetap tersebut masih berada dalam pengendalian amil atau pihak lain yang berada di bawah kendali amil. Dalam hal ini, penyaluran secara bertahap diukur berdasarkan penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

6) Penyajian

Amil wajib menyajikan secara terpisah antara dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan sumber dan penggunaan masing-masing dana secara transparan.

7) Pengungkapan

a) Zakat

Pengelola zakat (amil) memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Informasi tersebut mencakup berbagai aspek, baik yang disebutkan secara eksplisit maupun yang tidak terbatas pada hal-hal yang telah dirinci sebelumnya.

- (1) Kebijakan penyaluran zakat, termasuk penetapan skala prioritas dalam distribusi zakat kepada mustahik non-amil.

(2) Ketentuan penyaluran zakat kepada amil dan mustahik non-amil, yang mencakup persentase alokasi, dasar pertimbangan yang digunakan, serta konsistensi penerapan kebijakan tersebut dari waktu ke waktu.

(a) Metode yang diterapkan untuk menentukan estimasi nilai wajar atas zakat berupa aset nonkas.

(b) Uraian jumlah distribusi zakat kepada masing-masing kelompok mustahik.

(c) Jika terdapat penggunaan dana zakat dalam bentuk aset yang masih dikelola oleh amil atau pihak yang berada di bawah pengendaliannya, diungkapkan nilai, persentase terhadap total penyaluran, serta alasan penggunaannya.

(d) Hubungan antara pihak-pihak yang memiliki keterkaitan antara amil dan mustahik, mencakup::

- Jenis hubungan yang terjadi.
- Nilai dan jenis aset yang diberikan.
- Persentase tiap aset terhadap keseluruhan distribusi zakat selama periode pelaporan..

b) Infak/sedekah

Amil menyajikan informasi terkait transaksi infak/sedekah, yang mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

(a) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, termasuk penetapan skala prioritas serta identifikasi pihak penerima.

(b) Ketentuan mengenai penyaluran infak/sedekah kepada amil dan nonamil, seperti proporsi pembagian, dasar pertimbangan, serta konsistensi dalam pelaksanaannya.

(c) Teknik yang digunakan dalam menetapkan nilai wajar atas infak/sedekah yang diterima dalam bentuk aset nonkas.

- (d) Apabila terdapat dana infak/sedekah yang tidak disalurkan secara langsung melainkan terlebih dahulu dikelola, maka perlu diungkapkan nilai nominal dan persentasenya terhadap total penerimaan selama periode pelaporan beserta alasannya.
- (e) Jika dana infak/sedekah digunakan dalam bentuk aset yang dikelola, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase penggunaannya terhadap keseluruhan dana infak/sedekah serta alasan yang mendasarinya.
- (f) Uraian dana infak/sedekah berdasarkan klasifikasi penggunaannya, yaitu yang terikat dan tidak terikat.
- (g) Informasi mengenai hubungan antara amil dan penerima infak/sedekah yang memiliki keterkaitan, meliputi:
 - Karakter hubungan yang terjadi,
 - Nilai dan jenis aset yang disalurkan,.
 - Persentase masing-masing aset yang disalurkan terhadap total penyaluran infak/sedekah dalam periode berjalan.²⁹

Komponen laporan keuangan yang disusun secara lengkap oleh amil meliputi:

- a) Neraca (laporan posisi keuangan).
- b) Laporan Perubahan Dana.
- c) Laporan Perubahan aset Kelolaan.
- d) Laporan Arus Kas, dan
- e) Catatan atas Laporan Keuangan

4. Organisasi Pengelola Zakat

- a. Pengelolaan zakat

²⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Draf Eksposur PSAK 109* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2008). Hal 3-7

Dalam praktiknya, zakat yang dikumpulkan oleh amil (pengelola zakat) umumnya dialokasikan untuk dua tujuan utama, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para mustahik, seperti makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Setelah kebutuhan-kebutuhan dasar ini terpenuhi, zakat dapat dialokasikan untuk tujuan produktif, seperti memberikan modal usaha guna membantu para mustahik menjadi lebih mandiri secara ekonomi.³⁰ Agar pendistribusian zakat baik konsumtif maupun produktif dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran, diperlukan sistem pengelolaan yang profesional dan sesuai ketentuan.

Menurut undang-undang, pengelolaan zakat mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengoordinasian dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat.³¹ Langkah awal dalam pengelolaan zakat adalah menetapkan visi dan misi lembaga zakat yang akan dibentuk. Visi dan misi tersebut perlu disosialisasikan kepada para pengurus agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan.

Pengelolaan zakat sebagai amanah keagamaan diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang menetapkan adanya unsur pertimbangan dan pengawasan, yang terdiri dari ulama, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemerintah. Ketentuan tersebut juga mencakup sanksi hukum bagi pengelola zakat yang melanggar aturan. Dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan zakat yang optimal, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, serta diikuti oleh BAZNAS tingkat provinsi dan kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural

³⁰ Damirah et al., "Evaluating the Effectiveness of BAZNAS Zakat Distribution on Mustahik Welfare in Ajatappareng Using the CIBEST Model," *Jurnal Ar-Ribh* 8, no. 1 (2025): 57–72.

³¹ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 1.

yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui kementerian terkait. BAZNAS memiliki wewenang dalam menjalankan pengelolaan zakat secara nasional. Oleh karena itu, demi meneladani sunnah Rasulullah SAW, sebaiknya para muzakki menunaikan zakatnya melalui BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebab, jika penyaluran zakat secara langsung kepada mustahik diperbolehkan sepenuhnya, maka keberadaan amil zakat sebagai pengelola tentu tidak lagi diperlukan.³²

b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Menurut UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pemerintah membuat sebuah lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri. Lembaga ini disebut (Badan Amil Zakat Nasional) berkedudukan di ibu kota Negara republik Indonesia.³³ Pengelolaan zakat berasaskan:

- 1) Syariat islam;
- 2) Amanah
- 3) Kemanfaatan;
- 4) Keadilan;
- 5) Kepastian hukum;
- 6) Terintegrasi;
- 7) Akuntabilitas;

BAZNAS melaksanakan fungsi-fungsi utama, sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:³⁴

³² Ahmad Satori Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018). Hal 88-89

³³ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 1.

³⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 7,” n.d.

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Azas pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Amanah: Pengelolaan pemungutan, administrasi, dan pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Profesional: Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan benar.
- 3) Transparan: Masyarakat diberikan kemudahan dan akses cepat untuk memperoleh informasi serta ketentuan terkait pengelolaan ZIS..

Adapun tugas pokok BAZNAS adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat
- 2) Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat.
- 3) Mendorong transformasi peran mustahiq menjadi muzakki melalui proses seleksi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan kapasitas ekonomi.
- 4) Menanamkan budaya kepedulian sosial di kalangan mustahiq dengan menekankan nilai bahwa memberi memiliki keutamaan dibandingkan menerima.
- 5) Meningkatkan manajemen zakat yang berbasis pada prinsip amanah, profesionalisme, dan transparansi dalam pengelolaannya.
- 6) Menjangkau mustahiq dan muzakki seluas-luasnya.
- 7) Mengoptimalkan jaringan kerjasama antar organisasi pengelola zakat untuk memperkuat fungsi dan peran Badan Amil Zakat dalam pengelolaan zakat.

Kegiatan utama BAZNAS meliputi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari para muzakki serta penyalurannya kepada mustahiq yang berhak menerima, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ajaran Islam.³⁵

5. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagai organisasi profesi akuntansi di Indonesia, berperan aktif dalam mendukung terciptanya sistem akuntansi yang transparan dan andal pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Sebagai bagian dari upaya tersebut, pada tahun 2010 IAI mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. Standar ini disusun untuk memberikan pedoman terkait akuntansi zakat, infak, dan sedekah, meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan atas transaksi yang berkaitan. PSAK 109 berlaku khusus bagi OPZ yang memiliki tanggung jawab dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat maupun infak/sedekah.

PSAK disusun sebagai acuan untuk standarisasi dalam pencatatan transaksi serta penyusunan laporan keuangan oleh Organisasi Pengelola Zakat. Melalui standarisasi ini, diharapkan tercipta keseragaman dan keterbandingan dalam proses pencatatan maupun pelaporan keuangan di berbagai OPZ di Indonesia. Selain itu, standar ini juga berperan dalam mempermudah pekerjaan akuntan publik saat melakukan audit terhadap laporan keuangan yang disusun oleh OPZ.

Penerapan PSAK No. 109 sejatinya tidak hanya berfungsi sebagai kerangka teknis dalam pencatatan dan pelaporan transaksi zakat, infak, dan

³⁵ Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, Dan BUMD Melalui BAZNAS,” n.d.

sedekah, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam organisasi pengelola zakat. Prinsip akuntabilitas yang diterapkan mencakup berbagai dimensi, antara lain: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas program, serta akuntabilitas finansial. Masing-masing dimensi ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa setiap proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan ketentuan syariat.

Akuntabilitas hukum dan kejujuran tercermin dalam ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, standar akuntansi yang berlaku, serta kejujuran dalam pelaporan. Akuntabilitas manajerial tampak dalam pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif, serta kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan kesesuaian antara kebijakan lembaga dan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar operasional organisasi. Dalam aspek program, akuntabilitas diwujudkan melalui keselarasan antara tujuan program dan pelaksanaan di lapangan, yang dapat dievaluasi melalui laporan keuangan dan kinerja. Terakhir, akuntabilitas finansial diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami oleh semua pihak berkepentingan.

Dengan demikian, implementasi PSAK No. 109 tidak dapat dipisahkan dari prinsip akuntabilitas. Standar ini mendukung terciptanya sistem pelaporan yang mampu mencerminkan integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Hal ini menjadi penting mengingat dana yang dikelola adalah amanah dari masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara sosial dan spiritual.

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman serta guna menyatukan persepsi antara penulis dan pembaca, penulis merasa perlu untuk menjabarkan beberapa istilah yang termuat dalam judul skripsi ini sebagai berikut.

1. Akuntabilitas

Menurut mursyidi, Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab suatu entitas pelaporan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya serta implementasi kebijakan yang telah dipercayakan kepadanya, guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu.³⁶ Dalam bidang ilmu akuntansi, akuntabilitas dapat dimaknai sebagai usaha untuk menyampaikan atau menunjukkan kebenaran secara transparan.

Menurut Astuti akuntabilitas memiliki tiga kriteria utama, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik yang diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan;
- b. Penyajian laporan secara tepat waktu;
- c. Pelaksanaan audit oleh pihak auditor eksternal.

Akuntabilitas, merujuk pada kejelasan fungsi, struktur, sistem, serta bentuk pertanggungjawaban dari setiap elemen dalam suatu lembaga, sehingga pengelolaan organisasi dapat berlangsung secara efektif.

2. PSAK 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia dengan tujuan untuk menetapkan aturan terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat serta infak/sedekah. PSAK 109 mengenai akuntansi zakat berfungsi sebagai

³⁶ Mursyidi, *Akuntabilitas Pemerintahan Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2013). Hal

pedoman resmi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan digunakan sebagai dasar operasional bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Dalam Exposure Draft PSAK tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah, dijelaskan secara menyeluruh mengenai tata kelola kegiatan OPZ, mulai dari proses pencatatan, pengukuran, penyajian hingga pengungkapan dalam laporan keuangan.

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. BAZNAS memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan zakat di seluruh wilayah Indonesia. Fungsi utama BAZNAS mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap proses pengumpulan, pendistribusian, serta pemanfaatan zakat. Selain itu, BAZNAS juga bertanggung jawab dalam menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengelolaan zakat yang dilaksanakannya.

Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud prinsip akuntabilitas dalam penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Barru adalah merujuk pada bagaimana bentuk tanggung jawab Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten barru untuk melaporkan secara transparan, akurat dan konsisten dengan penggunaan dana zakat, infak dan sedekah yang diterima berdasarkan PSAK 109.


D. Kerangka Pikir

Kerangka teoritis (kerangka berpikir) adalah alur pikir yang digunakan sebagai alat pijakan untuk membantu peneliti menggali data lapangan, agar peneliti tidak membuat persepsi sendiri.³⁷

³⁷ Danu Eko Agustino, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015). Hal 63

Alur pikir dalam penelitian ini menggambarkan keterkaitan antara penerapan akuntabilitas oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten barru dengan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. BAZNAS sebagai lembaga pengelola dana umat memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas yang mencakup akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan serta finansial. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan PSAK 109 secara optimal khususnya dalam aspek pencatatan, pengakuan, pengukuran dan pelaporan keuangan. Dengan akuntabilitas yang baik, BAZNAS dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di kabupaten barru





Gambar 1. Kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang rinci dan mendalam mengenai kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Penelitian lapangan dalam hal ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi secara menyeluruh suatu unit sosial, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas, terstruktur, dan komprehensif..³⁸

Pendekatan kualitatif memungkinkan untuk menggali berbagai aspek yang lebih mendalam dan kompleks dari implementasi kebijakan, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana proses tersebut berlangsung di lapangan. Dengan menggunakan metode penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana kondisi lapangan secara rinci terkait akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Barru.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. yang mana penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mendalam dan detail, yang bertujuan untuk memahami makna dan proses di balik fenomena yang diamati. Penelitian kualitatif memanfaatkan lingkungan alamiah sebagai sumber utama data. Fokus utamanya terletak pada peristiwa-peristiwa yang berlangsung dalam konteks situasi sosial, yang menjadi objek kajian utama dalam

³⁸ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013). Hal 254

pendekatan ini..³⁹ Metode pengumpulan data yang umum digunakan meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian kualitatif sering kali diinterpretasikan dalam bentuk tema atau cerita, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti.⁴⁰

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin, Gedung Islamic Centre Lantai 2, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang berperan sebagai lembaga penyelenggara pengumpulan zakat.

2. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama lebih dari satu bulan, dengan durasi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan tujuan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan adanya keterkaitan yang tepat antara topik yang diteliti dan data yang dihimpun. Dengan demikian, fokus utama dari penelitian ini adalah penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah data subjek yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dari informan

³⁹ Salim Dkk, *Penelitian Pendidikan Metode Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2019). Hal 74

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021).

penelitian. Bentuk dari pengambilan data dapat di dapatkan dari gambar melalui pemotretan dan rekaman audio. Indriantoro dan supomo merinci bahwa data subjek adalah bentuk data penelitian yang mencakup pendapat, sikap, pengalaman, atau karakteristik individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian (informan).⁴¹ Menurut Lofland, dalam penelitian kualitatif, sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan, sementara data lainnya seperti dokumen dan sejenisnya dianggap sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjeknya, tanpa melalui perantara pihak lain.⁴² Sumber data dalam penelitian ini berasal dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru selaku lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat. Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak BAZNAS Kabupaten Barru untuk memperoleh informasi terkait penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109.

b. Data sekunder

Menurut Kuncoro, data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola data dan kemudian disebarluaskan kepada masyarakat sebagai pengguna data tersebut.⁴³ Data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber, antara lain dokumentasi, literatur buku, laporan hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. sehingga dapat disimpulkan

⁴¹ Indriantoro dan Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk. Akuntansi & Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2013). Hal 75

⁴² Mula Tarigan and Dewi Frintiana Silaban, *Statistika Deskriptif, JINTAN: Jurnal Ilmu Keperawatan*, vol. 4, 2024, <https://doi.org/10.51771/jintan.v4i2.859>. Hal 4

⁴³ Kuncoro, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Jakarta: Erlangga, 2013). Hal 148

data sekunder adalah data pendukung dari suatu hasil penelitian.⁴⁴ Data sekunder dalam penelitian ini berupa Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas arsip, literatur, dan berbagai referensi yang telah dipublikasikan sebelumnya. Data sekunder tersebut mencakup dokumen, foto, serta materi pendukung lainnya yang berperan sebagai pelengkap bagi data primer yang diperoleh secara langsung.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka menjawab pertanyaan atau rumusan masalah dalam penelitian.. Adapun teknik-teknik yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan penelusuran internet (*Internet Searching*).

a. Observasi

Metode observasi, atau yang biasa disebut sebagai teknik pengamatan, merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti melalui proses pengamatan dan pencatatan yang sistematis serta terencana dengan cermat. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas sehari-hari manusia yang menggunakan panca indra.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode komunikasi terstruktur yang dilakukan antara dua pihak, yaitu pewawancara yang menyampaikan pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban sesuai dengan topik yang dibahas, dengan tujuan memperoleh data atau informasi yang

⁴⁴ Yusuf Abdhul Azis, "Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data Dan Contoh Di Penelitian," deepublish store, 2023, <https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian/#:~:text=>.

relevan untuk kepentingan penelitian.⁴⁵ Sedangkan menurut Moh Nazir, Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan informan. Proses ini biasanya dibantu dengan menggunakan alat bantu berupa panduan wawancara (interview guide) untuk memastikan kelancaran dan fokus pada topik yang ingin ditelusuri.⁴⁶ Dalam proses wawancara ini, penulis sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada narasumber dengan fokus pertanyaan terhadap masalah yang akan diteliti. Wawancara juga dilakukan dengan menggunakan alat perekam untuk memudahkan pengecekan ulang, jika terdapat data atau informasi yang terlewat dalam pencatatan saat proses analisis.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi Dokumen digunakan untuk melengkapi data yang dijarah melalui teknik wawancara dan observasi.⁴⁷ Peneliti akan mengumpulkan berbagai data yang relevan dengan penelitian ini, seperti arsip, laporan, gambar atau foto, serta dokumen lainnya yang terdapat di BAZNAS Kabupaten Barru. Dokumen yang diperlukan meliputi profil lembaga, laporan keuangan, surat keputusan (SK) pendirian BAZNAS, SK mengenai tugas dan wewenang, bukti penerimaan dan penyaluran zakat, serta dokumentasi terkait kegiatan BAZNAS Kabupaten Barru.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006). Hal 186

⁴⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). Hal 3

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2017). Hal 240

2. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses yang bertujuan untuk mempermudah pembacaan dan penerapan data, sehingga dapat dianalisis dan menghasilkan kesimpulan dari hasil evaluasi. Proses ini sangat penting dalam metode ilmiah karena membantu memberikan makna dan pemahaman terhadap data yang diperoleh, sehingga data tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian.⁴⁸

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif memiliki dua kelemahan utama, yakni:

- a. Peneliti tidak sepenuhnya independen dan netral dari konteks penelitian;
- b. Penelitian kualitatif bersifat sangat terstruktur dan sangat interpretatif.

Menurut Sugiyono, triangulasi merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengombinasikan beragam metode serta memanfaatkan berbagai sumber data yang tersedia guna meningkatkan keabsahan temuan penelitian.⁴⁹ Teknik ini digunakan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan (validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta sebagai alat bantu dalam menganalisis data di lapangan. Penelitian ini menerapkan dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode, untuk memperkuat validitas data yang diperoleh.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber melibatkan pencarian kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber untuk memperoleh data yang lebih akurat dengan

⁴⁸ Sri Wahyuni Hasibuan, *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah Ekonomi Dan Bisnis* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021).

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009). Hal 274

cara membandingkan atau memverifikasi informasi yang ada dari sumber yang berbeda.⁵⁰

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode bertujuan untuk memeriksa keabsahan data atau temuan penelitian. Moleong menjelaskan bahwa ada dua pendekatan dalam triangulasi metode: pertama, memverifikasi tingkat kepercayaan temuan penelitian dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data; kedua, memeriksa keabsahan data dari berbagai sumber dengan menggunakan metode yang sama.⁵¹ Jika ditemukan perbedaan, peneliti akan menelusuri penyebab perbedaan tersebut hingga menemukan sumbernya, dan melakukan konfirmasi dengan informan atau sumber lain.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, kegiatan analisis data meliputi tiga tahapan yang berlangsung secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵²

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses analisis yang dilakukan dengan cara menyaring, memusatkan, menyederhanakan, serta memfokuskan data yang diperoleh di lapangan berdasarkan catatan hasil wawancara dengan informan. Melalui catatan tersebut, peneliti melakukan seleksi data sesuai dengan fokus penelitian, mengelompokkan data ke dalam kategori yang relevan, serta melakukan pengodean data menggunakan kerangka atau kisi-kisi penelitian yang telah disusun sebelumnya.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Hal 6

⁵¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hal 225

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011). Hal 38

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap berikutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti diagram, tabel, grafik, dan lain sebagainya. Melalui proses ini, peneliti dapat menerima masukan dari pihak lain sehingga data yang disajikan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi teks yang menguraikan topik pembahasan secara mendetail.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan (*conclusion*). Selanjutnya peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi data dan pemaparan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Barru.

Pengelolaan dana zakat adalah serangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta tak lepas dari segala pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi.

“Setiap pemasukan, pengumpulan *by name by address* begitu pula setiap pendistribusian dimana disalurkan itu, itu ada semua disana di SIMBA (sistem informasi manajemen baznas).”⁵³

BAZNAS Kabupaten Barru mencatat setiap transaksi secara langsung melalui Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). Pencatatan ini dilengkapi dengan bukti setoran dana zakat maupun infak/sedekah, yang memuat informasi seperti nama muzakki, tanggal penerimaan, alamat, tanda tangan, jumlah dana, serta tujuan penggunaannya. Bukti tersebut menjadi dasar pencatatan ke dalam jurnal sesuai dengan nominal yang tercantum. SIMBA mendukung independensi dan tanggung jawab institusi melalui beberapa mekanisme kunci, dengan memfasilitasi pengelolaan secara efektif dan efisien, SIMBA membantu BAZNAS untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga zakat tanpa intervensi pihak luar.⁵⁴

Penyusunan laporan keuangan atas dana zakat, infak/sedekah wajib mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Tujuan utama

⁵³ H. Abdullah Rahim, ketua BAZNAS kabupaten Barru, Wawancara dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten barru, tanggal 16 mei 2025.

⁵⁴ Nuradillah Syam et al., “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) Terhadap Peningkatan Good Corporate Governance,” *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi* 8, no. 3 (2025): 1026–38.

dari PSAK 109 adalah untuk menjamin bahwa laporan keuangan entitas yang bersangkutan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah secara akurat dan menyeluruh, sehingga mampu mewujudkan transparansi serta meningkatkan keandalan informasi keuangan dalam pengelolaan dana keagamaan.⁵⁵

a. Pengakuan dan pengukuran

PSAK 109 menyatakan bahwa pengakuan dilakukan pada saat dana ZIS diterima, baik dalam bentuk kas maupun aset lainnya. Dana ZIS yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana ZIS sebesar nilai nominal jika diterima dalam bentuk kas, dan sebesar nilai wajar apabila diterima dalam bentuk non-kas.⁵⁶ Dana ZIS baru dapat diakui oleh BAZNAS kabupaten barru apabila dana tersebut telah diterima secara langsung atau melalui tenaga unit pengumpul zakat atau bisa juga melalui transfer bank. Apabila muzakki telah melakukan konfirmasi terkait pembayaran dana ZIS, namun dana tersebut belum diterima atau belum tercatat dalam rekening BAZNAS Kabupaten Barru, maka transaksi tersebut belum dapat diakui sebagai penerimaan.

“Ya, kami mengacu pada PSAK 109, Dana ZIS baru dapat kami akui saat sudah benar-benar diterima, baik itu secara tunai maupun transfer. Kalau misalnya ada muzakki yang sudah mengonfirmasi lewat WhatsApp atau telepon bahwa mereka telah transfer, tetapi dana belum masuk ke rekening kami, maka kami belum catat.”⁵⁷

Dalam proses pengukuran di BAZNAS Kabupaten Barru, dana yang diterima dalam bentuk kas, seperti uang tunai, dicatat berdasarkan jumlah nominal yang diterima. Sementara itu, apabila dana diterima dalam bentuk

⁵⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft PSAK No. 109* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2008).

⁵⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft PSAK No. 109* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2008). Hal 2

⁵⁷ Kaharuddin, Wakil ketua II BAZNAS Kabupaten Barru: Wawancara dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten barru.tanggal 16 Mei 2025

non-kas, seperti emas, maka pencatatan dilakukan berdasarkan nilai wajar sesuai dengan harga yang berlaku pada saat penerimaan.

b. Penyajian

Penyusunan laporan keuangan atas dana zakat, infak/sedekah wajib mengikuti ketentuan dalam standar akuntansi yang berlaku, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Dalam PSAK 109, diatur beberapa komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh amil sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana tersebut, diantaranya: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Barru tahun 2023, diketahui bahwa dalam pelaksanaannya BAZNAS telah menyusun kelima jenis laporan keuangan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan PSAK 109.

“Kalau dari sisi penyusunan, sebenarnya tidak terlalu sulit karena kami sudah punya formatnya. Tantangannya lebih ke konsistensi pencatatan dari UPZ dan pelaporan tepat waktu, supaya data yang masuk ke pusat itu akurat. Tapi untuk format laporan utamanya, alhamdulillah kami sudah jalankan sesuai PSAK 109.”⁵⁸

Berikut merupakan laporan keuangan yang telah disusun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru untuk periode tahun 2023, yang telah melalui proses audit oleh Kantor Akuntan Publik.

1) Laporan posisi keuangan

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap laporan posisi keuangan yang disusun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru bahwa terdapat 3 bagian dalam penyusunan laporan posisi keuangannya yakni, Aset, Liabilitas (kewajiban), dan saldo dana. Aset

⁵⁸ Kaharuddin, Wakil ketua II BAZNAS Kabupaten Barru: Wawancara dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten barru.tanggal 16 Mei 2025

yang dicatat terdiri dari aset lancar seperti kas dan setara kas serta piutang pelaksana, serta aset tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan perlengkapan kantor/inventaris berikut akumulasi penyusutannya. Liabilitas (kewajiban) meliputi utang penyaluran, beban yang masih harus dibayar,. Namun, pada kenyataannya BAZNAS tidak memiliki kewajiban atau utang, mengingat statusnya sebagai organisasi nirlaba.

“Dalam menyusun laporan posisi keuangan, kami selalu memastikan setiap aset dan saldo dana tercatat dengan lengkap dan sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu PSAK 109. Kami juga tidak mencatat liabilitas karena memang BAZNAS adalah organisasi nirlaba, Semua ini kami laporkan dengan transparan agar mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.”⁵⁹

Saldo dana yang disajikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru dalam laporan posisi keuangan mencakup dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana yang bersumber dari APBD, serta dana jasa bank (dana non-syariah atau nonhalal). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan posisi keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Barru telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 109. Hal ini terlihat dari rincian yang disajikan atas setiap bagian yang wajib ada dalam neraca, serta penambahan beberapa akun untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan transparan.

2) Laporan perubahan dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada, dana zakat, dana infak/sedekah,

⁵⁹ Kaharuddin, , Wakil ketua II BAZNAS Kabupaten Barru: Wawancara dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten barru.tanggal 16 Mei 2025

dana amil dan dana non halal.⁶⁰ BAZNAS Kabupaten Barru menyusun laporan perubahan dana yang memuat rincian penerimaan dan penyaluran, surplus, serta informasi mengenai saldo awal dan saldo akhir periode pelaporan. Laporan perubahan dana BAZNAS Barru terdiri atas lima bagian yaitu dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana APBD dan dana nonhalal. Sementara itu, dana amil bersumber dari bagian amil yang diperoleh dari dana zakat sesuai ketentuan syariah, serta dana yang berasal dari infak/sedekah. Dana ini digunakan untuk membiayai aktivitas operasional kelembagaan BAZNAS Kabupaten Barru, seperti biaya administrasi, program sosialisasi, serta pelatihan peningkatan kapasitas amil. BAZNAS Kabupaten Barru juga menyajikan rincian dana yang berasal dari APBD. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih transparan dan terperinci kepada para pengguna laporan keuangan, termasuk para muzakki.

Dana nonhalal atau dana non-syariah dicatat secara terpisah dalam laporan, sebagaimana diatur dalam PSAK 109. Dana ini berasal dari pendapatan jasa giro yang diperoleh dari rekening bank konvensional. Pengelolaan dana nonhalal dilakukan secara hati-hati dan dialokasikan untuk kegiatan sosial yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru telah menyusun dan menyajikan laporan perubahan dana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 109.

“Kami berusaha menyusun laporan perubahan dana dengan detail yang lengkap, mencakup semua sumber penerimaan dan penyaluran dana, agar para muzakki dan stakeholder dapat dengan mudah memahami alur penggunaan dana. Kami juga memisahkan dana

⁶⁰ IAI, *Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109, Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, 2021.

nonhalal untuk memastikan pengelolaan yang sesuai prinsip syariah.”⁶¹

3) Laporan perubahan aset kelolaan

PSAK 109 mengatur bahwa entitas amil wajib menyajikan laporan aset kelolaan yang mencakup, namun tidak terbatas pada, aset lancar, aset tidak lancar beserta akumulasi penyusutannya, serta informasi mengenai saldo awal dan saldo akhir dari aset kelolaan tersebut.⁶² Namun, Pada Saat ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten barru belum memiliki aset kelolaan yang tercatat. Meskipun demikian, BAZNAS Kabupaten barru tetap menyusun format laporan aset kelolaan yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 109. Hal ini menunjukkan kesiapan lembaga dalam memenuhi standar pelaporan keuangan syariah, serta komitmen untuk mengelola aset dengan transparan dan akuntabel apabila nantinya terdapat aset yang harus dilaporkan.

“Saat ini memang belum ada aset kelolaan yang perlu dicatat secara khusus. Tapi kami tetap buat laporan aset kelolaan sesuai format PSAK 109 sebagai bentuk kesiapan, supaya kalau suatu saat kami punya aset, tinggal dicatat dan disajikan sesuai ketentuan.”⁶³

4) Laporan arus kas

PSAK 109 menetapkan bahwa entitas amil wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 109 mengenai Laporan Arus Kas serta standar akuntansi lain yang relevan. Laporan tersebut harus mengungkapkan arus kas yang terjadi selama periode pelaporan dengan mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori aktivitas.

⁶¹ Kaharuddin, , Wakil ketua II BAZNAS Kabupaten Barru: Wawancara dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten barru.tanggal 16 Mei 2025

⁶² Ikatan Akuntan Indonesia, *Draf Eksposur PSAK 109*.

⁶³ Kaharuddin, , Wakil ketua II BAZNAS Kabupaten Barru: Wawancara dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten barru.tanggal 16 Mei 2025

Laporan arus kas yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Barru telah sesuai dengan ketentuan PSAK 109, sebagaimana terlihat pada lampiran dari penyajian arus kas yang terperinci dan terklasifikasi secara sistematis berdasarkan ketiga aktivitas tersebut selama periode pelaporan.

“laporan ini menjadi bagian dari laporan keuangan tahunan kami. Semua pemasukan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah kami catat secara rinci dalam laporan tersebut. Auditor eksternal dan pihak BAZNAS Provinsi atau Pusat biasanya memeriksanya. Dalam beberapa kesempatan, kami juga membagikan ringkasannya kepada masyarakat melalui laporan tahunan atau saat kegiatan keagamaan.”⁶⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Barru memiliki komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Laporan arus kas disusun sebagai bagian dari laporan keuangan tahunan, dengan mencatat secara rinci seluruh pemasukan dan pengeluaran terkait zakat, infak, dan sedekah. Proses ini tidak hanya memenuhi ketentuan PSAK 109, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi terdokumentasi secara sistematis. Selain itu, keterlibatan auditor eksternal serta pemeriksaan dari BAZNAS tingkat provinsi atau pusat menjadi bentuk pengawasan yang memperkuat kredibilitas laporan keuangan. Upaya ini dilengkapi dengan penyampaian ringkasan laporan kepada masyarakat, baik melalui laporan tahunan maupun kegiatan keagamaan, sebagai wujud keterbukaan informasi publik.

5) Catatan atas laporan keuangan

PSAK 109 menetapkan bahwa amil wajib menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 101

⁶⁴ Kaharuddin, , Wakil ketua II BAZNAS Kabupaten Barru: Wawancara dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten barru.tanggal 16 Mei 2025

tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah serta mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan.⁶⁵ Tujuan dari penyusunan catatan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan kepada para pengguna laporan keuangan, yang mencakup:

- a) Gambaran umum amil zakat,
- b) Ringkasan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan, serta
- c) Penjabaran atas pos-pos signifikan yang terdapat dalam masing-masing komponen laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah serta PSAK lain yang relevan. Hal ini tercermin dari keberadaan informasi mengenai gambaran umum amil zakat, dalam hal ini profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru. Selain itu, catatan tersebut juga memuat ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, termasuk asas pengelolaan zakat dan infak/sedekah serta dasar hukum yang dijadikan acuan. Lebih lanjut, catatan atas laporan keuangan juga mencantumkan penjelasan atas pos-pos penting dalam setiap komponen laporan keuangan.

c. Pengungkapan

BAZNAS Kabupaten Barru, dalam penyusunan laporan keuangannya, telah mengungkapkan secara menyeluruh seluruh transaksi yang terjadi, baik

⁶⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft PSAK No. 109* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2008). Hal 15

terkait penerimaan maupun penyaluran dana zakat serta infak/sedekah. Dengan demikian, apabila terdapat pihak yang memerlukan informasi tersebut, data yang disajikan telah tercantum secara jelas dan sesuai dengan nilai yang tertera dalam laporan keuangan.

“Kami berupaya semaksimal mungkin agar semua transaksi baik penerimaan maupun penyaluran dana tercatat dan dilaporkan secara terbuka. Jadi kalau ada pihak auditor atau masyarakat yang ingin melihat laporan, mereka bisa langsung melihat data yang kami sajikan, karena semuanya sudah kami laporkan sesuai dengan standar akuntansi.”⁶⁶

2. Prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten barru

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, yang dilakukan oleh individu maupun kelompok (organisasi) yang telah menerima kepercayaan atau amanah dari pihak-pihak tersebut. Sebagaimana dijelaskan juga oleh adisasmita bahwa Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang dilakukan oleh individu, badan hukum, maupun pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta penjelasan atau pertanggungjawaban tersebut.⁶⁷ Lembaga Amil Zakat (LAZ) memerlukan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana zakat yang telah dilaksanakan.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru merujuk pada tanggung jawab para pengelola zakat untuk melaksanakan tugasnya secara transparan dan dapat

⁶⁶ Kaharuddin, , Wakil ketua II BAZNAS Kabupaten Barru: Wawancara dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten barru.tanggal 16 Mei 2025

⁶⁷ Rahardja Adisasmito, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011). Hal 89

dipertanggungjawabkan, khususnya dalam aspek pengumpulan, penyaluran, serta pelaporan penggunaan dana zakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat disalurkan secara tepat sasaran kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain aspek akuntabilitas finansial, BAZNAS Kabupaten Barru juga menerapkan bentuk akuntabilitas lainnya sebagai lembaga publik yang bergerak dalam bidang sosial.

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan Akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan aspek krusial dalam pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS. Sebagai lembaga pengelola dana umat, BAZNAS wajib mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung integritas dalam setiap prosesnya. Akuntabilitas hukum menjamin legalitas dan pertanggungjawaban yuridis, sementara kejujuran mencegah penyelewengan dan mendorong transparansi. Penerapan kedua prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan zakat tersalurkan secara tepat dan amanah.

Pada penerapan prinsip akuntabilitas ini, BAZNAS Kabupaten barru dalam memastikan kepatuhan hukum yang berlaku selalu berpedoman kepada semua peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugas tugasnya.

“Jadi kami di BAZNAS barru itu dalam mengelola dana ZIS sangat menekankan prinsip pertanggungjawaban, kami selalu mengikuti semua peraturan yang berlaku dari BAZNAS pusat.”⁶⁸

Prinsip akuntabilitas dalam aspek hukum dan kejujuran di BAZNAS Barru diwujudkan melalui kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan dan penggunaan dana Zakat, Infak,

⁶⁸ H. Kaharuddin, Wakil ketua II BAZNAS Kabupaten Barru, Wawancara dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten barru, tanggal 16 Mei 2025.

dan Sedekah (ZIS). Kepatuhan ini mencakup regulasi dari tingkat pusat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
- 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif;
- 4) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah.
- 5) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia yang terkait.

Aturan-aturan tersebut merupakan landasan hukum bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengelola zakat. Di BAZNAS Kabupaten Barru, fungsi pengawasan ini dilaksanakan oleh Satuan Audit Internal. Selain diawasi oleh Satuan Audit Internal, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru juga mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pengawasan pengelolaan dana zakat yang dibuktikan melalui penyediaan akses informasi publik secara transparan, antara lain melalui situs web resmi, media sosial, serta papan informasi yang tersedia di kantor. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memantau secara langsung aktivitas pengelolaan dan penyaluran dana zakat, sehingga tercipta akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Sebagai bentuk penguatan terhadap penerapan prinsip akuntabilitas, peneliti juga melakukan wawancara dengan stakeholder eksternal, yakni muzakki dan mustahik. Pendapat mereka mencerminkan persepsi terhadap

transparansi dan akuntabilitas yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Barru. Seorang muzakki mengungkapkan:

“Saya merasa informasi tentang pengelolaan dana zakat sudah cukup transparan, terutama karena BAZNAS barru ini menyediakan bukti setor dan laporan keuangan yang bisa diakses. Ini membuat saya percaya bahwa dana dikelola dengan baik.”⁶⁹

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa kepercayaan terhadap lembaga amil zakat dibentuk melalui keterbukaan informasi dan pelaporan yang dapat diakses oleh muzakki. Penyediaan bukti setor serta keterbukaan terhadap laporan keuangan menjadi indikator bahwa BAZNAS Kabupaten Barru telah menjalankan prinsip akuntabilitas keuangan secara konsisten.

Selain muzakki, mustahik sebagai penerima manfaat juga merasakan dampak dari pengelolaan dana zakat yang transparan. Salah seorang mustahik menyampaikan:

“Setiap bantuan yang kami terima dijelaskan sumber dananya dari zakat, dan kami juga tahu kenapa kami dipilih. Jadi saya merasa prosesnya adil dan transparan.”⁷⁰

Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS tidak hanya menyalurkan dana sesuai kebutuhan mustahik, tetapi juga menjelaskan sumber dan tujuan dana secara terbuka. Transparansi semacam ini menciptakan kepercayaan dari penerima zakat dan mencerminkan akuntabilitas sosial yang dijalankan dengan baik. Perspektif stakeholder eksternal menunjukkan bahwa bentuk akuntabilitas BAZNAS juga tampak melalui ketersediaan informasi publik. Seorang miizakki menyatakan:

“Saya lihat BAZNAS barru ini sering mengunggah laporan dan kegiatan di facebook dan instagram. Ini membantu kami tahu zakat digunakan untuk apa saja.”⁷¹

⁶⁹ Haerana, Muzakki, wawancara pada tanggal 24 Juni 2025.

⁷⁰ Syamsuriana, Mustahik (penerima bantuan sembako). Tanggal 24 juni 2025

⁷¹ Haerana, Masyarakat. Wawancara pada tanggal 24 juni 2025

Pernyataan ini menunjukkan bahwa akses informasi yang terbuka menjadi bagian dari strategi BAZNAS dalam membangun kepercayaan publik. Keterlibatan masyarakat umum sebagai pengawas sosial juga menjadi bukti bahwa prinsip akuntabilitas tidak hanya bersifat internal, tetapi juga dibuka untuk dikawal bersama.

b. Akuntabilitas manajerial

Prinsip akuntabilitas manajerial menekankan pentingnya pertanggungjawaban setiap tingkatan manajemen atas pelaksanaan tugas, penggunaan sumber daya, serta pencapaian hasil sesuai dengan tujuan organisasi. Prinsip ini menjadi landasan dalam memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan manajerial dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan profesional kepada pemangku kepentingan.

Akuntabilitas manajerial pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru yakni menggunakan laporan kinerja yang disusun setiap semester, yaitu setiap enam bulan sekali. Laporan ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai sejauh mana capaian BAZNAS dalam mengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), baik dari sisi penghimpunan maupun penyalurannya kepada mustahik. Evaluasi tersebut dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), yang telah ditetapkan sebagai standar perencanaan dan pengukuran kinerja lembaga dalam jangka waktu satu tahun. Dengan demikian, RKAT menjadi acuan utama dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta tanggung jawab manajemen terhadap pencapaian target yang telah dirumuskan.

“Untuk mengetahui pengukuran kinerja manajer kita dipengelolaan dana zakat itu ada namanya laporan persemester, itu per enam bulan. Disitulah kita ukur sejauh mana keberhasilan BAZNAS dalam hal pengelolaan zis, baik pengumpulan maupun pendistribusiannya, dievaluasi dengan standar RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan). Disitulah patokan satu tahun. Untuk mengukur itu kita buat laporan

kinerja hasil yang dikumpulkan dan didistribusikan dalam enam bulan yang lalu.”⁷²

Selain laporan kinerja yang disusun setiap semester, BAZNAS Kabupaten Barru juga menyusun laporan bulanan sebagai bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi berkala. Laporan bulanan tersebut dievaluasi secara rutin pada setiap komponen atau unit kerja yang terkait, guna menilai progres pelaksanaan program dan aktivitas pengelolaan zakat.

“Selain daripada yang dilaporkan tadi itu persemester, ada namanya laporan bulanan. Kita evaluasi laporan bulanan di masing-masing komponen, kita evaluasi laporan bulanan. Itu secara umum, tujuannya agar supaya untuk melihat sejauh mana hal yang kita laksanakan.”⁷³

Apabila berdasarkan hasil evaluasi laporan semester ditemukan adanya permasalahan atau target yang tidak tercapai, maka langkah selanjutnya yang diambil adalah pelaksanaan rapat pleno.

“Kan setelah ada laporan enam bulan yang lalu, ada masalah tidak dicapai maka disitulah dilakukan rapat pleno, yang dimaksud rapat pleno adalah rapat yang dilakukan oleh pimpinan untuk menentukan kebijakan.”⁷⁴

Lebih lanjut, apabila terdapat kinerja manajerial yang tidak memenuhi target atau menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kebijakan maupun prosedur yang telah ditetapkan, maka hal tersebut akan dievaluasi secara mendalam berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas di BAZNAS Kabupaten Barru.

⁷² H. Amrullah Mamma, Wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten barru, Wawancara dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten barru, tanggal 16 Mei 2025.

⁷³ H. Amrullah Mamma, Wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten barru, Wawancara dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten barru, Tanggal 16 Mei 2025.

⁷⁴ H. Amrullah Mamma, Wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten barru, Wawancara dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten barru, Tanggal 16 Mei 2025.

“Yang berkaitan dengan itu, maka prinsip-prinsip yang kita lakukan disini ada tiga asas. asas regulasi, asas syariah dan asas NKRI, itu tidak boleh keluar dari tiga itu.”⁷⁵

Akuntabilitas manajerial memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kinerja organisasi yang optimal. Keberadaan manajer yang memiliki tanggung jawab serta mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakannya akan mendorong peningkatan efisiensi operasional, meminimalisir potensi terjadinya kesalahan, serta mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara lebih efektif dan terarah.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program merujuk pada tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan serta hasil dari suatu program atau kegiatan tertentu. Hal ini mencakup partisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan serta menjamin bahwa sumber daya yang digunakan dimanfaatkan secara efisien dan efektif.

Adapun lima pilar program yang ada pada BAZNAS baru antara lain:

1) Baru Sejahtera

Merupakan program peningkatan ekonomi berupa pemberian bantuan modal usaha untuk peningkatan pendapatan keluarga guna menopang ketahanan pangan keluarga melalui keterampilan usaha, sarana usaha dan tambahan permodalan. Adapun contoh programnya yaitu, Peluncuran program Z-Auto (bantuan modal usaha di bidang perbengkelan motor) di Kecamatan Pujananting, tepatnya di Desa

⁷⁵ H. Amrullah Mamma. Wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten baru, Wawancara dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten baru, Tanggal 16 Mei 2025

Pattappa. Program ini juga diluncurkan di Kelurahan Mattirowalie untuk program Z-Mart (pemberdayaan ekonomi masyarakat).

2) Barru Cerdas

Merupakan program pendidikan berupa pemberian bantuan untuk akses pendidikan bagi keluarga miskin untuk pemenuhan kebutuhan hak belajar dan pencapaian cita-cita melalui program beasiswa dan ketersediaan sarana penunjang pendidikan. Adapun contoh dari program ini yaitu: Penyaluran bantuan 75 buah kasur untuk siswa-siswi di UPTD SMPN 17 Barru di Dusun Tompo Lemo-lemo, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja. Siswa-siswi di sekolah ini juga fokus pada hafalan Al-Qur'an, Penyaluran 156 insentif Guru MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah) Se-Kabupaten Barru Triwulan III di Islamic Center. Bantuan penyelesaian study dan masih banyak lagi.

3) Barru Sehat

Merupakan program kesehatan berupa pemberian akses dan kemudahan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar guna menciptakan keluarga sehat dan produktif. Adapun contoh program ini yaitu, Penyelenggaraan layanan kesehatan gratis di Dusun Baera, Desa Kamiri dan juga di Posyandu Kembang Sepatu, Desa Lampoko, serta di aula kantor Desa Pao-Pao dan Penyediaan Layanan Kesehatan Gratis di Pos Mudik BAZNAS Barru yang berlokasi di halaman kantor BAZNAS Barru, sebagai kolaborasi dengan BAZNAS RI.

4) Barru Taqwa

Merupakan program dakwah pembinaan mental spiritual berupa syiar islam untuk membentuk kekuatan mental dan ketahanan iman bagi keluarga miskin baik berupa pengetahuan keagamaan maupun pembangunan sarana keagamaan. Adapun contoh program ini yaitu, Memberi dukungan pada Pelepasan 176 Jemaah Calon Haji Kabupaten

Barru yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Barru. Penyelenggaraan program Infak Siswa yang bertujuan menanamkan nilai kepedulian dan berbagi sejak dini, seperti yang didukung oleh UPTD SDN 174 Barru.

5) Barru peduli

Merupakan program sosial kemanusiaan yang berorientasi pada perbaikan kualitas hidup individu maupun lingkungan guna mencapai peningkatan derajat hidup yang lebih baik dan sejahtera. Adapun contoh dari program ini yaitu, Penyaluran Paket Sembako Idul Adha (Juni 2025): Sebanyak 5.485 kepala keluarga di tujuh kecamatan di Kabupaten Barru menerima paket sembako Idul Adha.

Akuntabilitas program diwujudkan melalui penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang jelas, transparan, dan disampaikan secara berkala kepada para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Akuntabilitas program tidak hanya dapat diukur melalui laporan dan indikator keberhasilan formal, tetapi juga dari pengalaman langsung mustahik sebagai penerima manfaat program.

Seorang mustahik penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru mengungkapkan bahwa ia mengetahui informasi program dari tetangga, pengumuman masjid, serta kelurahan. Ia menerima bantuan sembako dan dana pendidikan, yang menurutnya sangat membantu kondisi ekonomi keluarganya, terutama di tengah naiknya harga kebutuhan pokok.

“Dampaknya sangat terasa, karena bantuan yang diberikan itu sangat meringankan beban ekonomi kami, apalagi saat harga kebutuhan pokok sedang naik.”⁷⁶

⁷⁶ Syamsuriana, Mustahik (penerima bantuan sembako BAZNAS Kabupaten barru). Tanggal 24 juni 2025

Program pendidikan (Barru Cerdas), khususnya beasiswa penyelesaian studi, menjadi wujud lain dari akuntabilitas BAZNAS Barru selain bantuan sembako. Salah satu penerima manfaat mengungkapkan bahwa bantuan tersebut sangat berarti dalam menyelesaikan tahap akhir perkuliahan. Mustahik tersebut menyampaikan bahwa bantuan yang diterima tidak hanya meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga memberikan motivasi dan kepercayaan diri untuk menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Ia juga menilai bahwa proses seleksi berjalan transparan dan tepat sasaran, mengingat banyak mahasiswa lain dari keluarga kurang mampu yang turut memperoleh manfaat serupa.

“Yang mendapatkan bantuan beasiswa adalah mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dukungan finansial untuk penyelesaian studi, benar-benar sudah dipilih dan diseleksi secara tepat eee bahwa ini orang-orang yang berhak menerima bantuan zakat.”⁷⁷

Meskipun tidak mendapatkan laporan keuangan secara rinci, ia pernah mengakses informasi kegiatan dan distribusi program BAZNAS melalui media sosial serta pengumuman di masjid.

“Saya belum pernah menerima laporan secara langsung tapi saya melihat baznas barru itu cukup aktif membagikan informasi dan dokumentasi kegiatan melalui media sosial dan website resmi mereka.”⁷⁸

BAZNAS Kabupaten Barru memiliki berbagai platform media sosial yang terbuka untuk diakses oleh masyarakat umum, seperti Website, Facebook, Instagram, dan YouTube. Melalui platform-platform tersebut, BAZNAS Kabupaten Barru secara aktif membagikan informasi terkini yang dapat dilihat oleh para muzakki, mustahik, maupun masyarakat luas. Selain berfungsi

⁷⁷ Rizqi Awalina Sarman, Mustahik (penerima beasiswa BAZNAS Kabupaten barru). Tanggal 24 Juni 2025

⁷⁸ Haerana, Muzakki. wawancara dilakukan pada tanggal 24 juni 2025.”.

sebagai media informasi, platform ini juga dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam membayar zakat serta memberikan edukasi seputar zakat, infaq, dan sedekah. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru juga diunggah secara rutin sebagai bentuk akuntabilitas publik. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan transparansi lembaga. Untuk mendukung hal tersebut, peneliti turut melampirkan dokumentasi dari platform resmi yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Barru.

Upaya menjaga dan meningkatkan akuntabilitas dilakukan BAZNAS Barru melalui audit rutin oleh berbagai pihak. Audit pertama dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor independen. Audit ini bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan serta kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan, termasuk PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Hasil audit independen ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada publik. Selain itu, BAZNAS Barru juga diaudit oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, baik melalui pemeriksaan fungsional oleh unit internal kementerian, maupun oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama. Audit dari Kementerian Agama mencakup aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta regulasi yang mengatur pengelolaan dana zakat. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Dengan adanya audit yang dilakukan secara berkala setiap tahun oleh auditor independen dan lembaga pemerintah, BAZNAS Barru menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola yang akuntabel, profesional, dan sesuai syariah.

“Kita di baznas barru menerapkan prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas, yang kedua kita di audit oleh konsultan audit eee KAP ya konsultan audit independen kita diaudit, kedua kita diaudit oleh kemenag bahkan kemarin kita diaudit irjen (inspektur jendral) kementerian agama itu kemudian bahwa kita

diaudit setiap tahun baik konsultan independen maupun oleh pemeriksaan fungsional dan juga kemenag versi mengenai syariah.”⁷⁹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru juga mendorong terwujudnya pengawasan partisipatif dari masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS. Setiap aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan, maupun pendistribusian zakat diunggah secara rutin agar dapat diakses oleh publik. Selain itu, BAZNAS Barru juga memanfaatkan media cetak sebagai sarana sosialisasi dan transparansi informasi.

Penyampaian informasi oleh BAZNAS Barru tidak terbatas pada media daring dan cetak, tetapi juga dilakukan secara langsung kepada masyarakat, misalnya melalui kegiatan keagamaan seperti Maulid Akbar yang diselenggarakan di setiap kecamatan. Momentum ini dimanfaatkan sebagai ajang sosialisasi program, edukasi zakat, serta memperkuat komunikasi dan keterlibatan masyarakat. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari strategi akuntabilitas publik dan upaya memperkuat kepercayaan terhadap lembaga.

“Jadi seperti sudah dijelaskan tadi, tiap tahun itu kalau maulid akbar kecamatan, kita sampaikan ke masyarakat juga.”⁸⁰

d. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan merujuk pada kewajiban dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam tahapan perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi suatu kebijakan.

⁷⁹ H. Kaharuddin, Wakil ketua II BAZNAS Kabupaten Barru Wawancara dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten barru, Tanggal 16 Mei 2025 .

⁸⁰ H. Abdullah Rahim, ketua BAZNAS Kabupaten Barru, Wawancara dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten barru, Tanggal 16 Mei 2025.

“Jadi untuk membahas tentang perencanaan, penganggaran dan pengawasan pelaksanaan program-program zakat itu ada namanya rapat pleno pimpinan, yang ikut membahas disitu hanya 5 orang ditambah staf satu membahas tentang bagaimana pelaksanaan proses perencanaan itu.”⁸¹

Untuk membahas aspek perencanaan, penganggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru menyelenggarakan rapat pleno pimpinan sebagai forum resmi untuk pengambilan keputusan strategis. Rapat pleno ini dihadiri oleh lima orang pimpinan inti BAZNAS yang mewakili berbagai unsur struktural organisasi, serta didampingi oleh satu orang staf yang berperan sebagai pendukung administratif. Dalam forum ini, dibahas secara mendalam proses perencanaan program, alokasi anggaran, dan mekanisme pengawasan pelaksanaannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dapat berjalan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi yang telah ditetapkan. Selama rapat pleno, setiap pihak yang hadir memberikan masukan dan saran terkait evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Selain itu, mereka juga membahas kebijakan yang akan diterapkan di masa mendatang, guna menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi. Diskusi yang berlangsung dalam rapat pleno ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada evaluasi yang objektif dan konstruktif, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

Praktik yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh

⁸¹ H. Amrullah Mamma, Wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten barru, Wawancara dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten barru, Tanggal 16 Mei 2025

Syahrudin dalam bukunya, yang menyatakan bahwa sebelum menentukan suatu kebijakan, hal yang paling penting adalah mempertimbangkan secara matang apa yang akan dilakukan dan alasan mengapa kebijakan tersebut perlu diimplementasikan.⁸²

e. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas finansial merupakan kemampuan suatu lembaga untuk menyajikan laporan keuangan secara transparan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Dalam konteks lembaga zakat, akuntabilitas finansial penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

BAZNAS Kabupaten Barru memiliki sistem yang cukup tertata dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Proses pengumpulan dana dilakukan melalui berbagai kanal, baik secara langsung di kantor layanan maupun secara daring melalui transfer bank. Setiap penerimaan dicatat secara terstruktur dalam sistem keuangan lembaga dengan berpedoman pada PSAK 109, yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS. Hal ini bertujuan agar seluruh transaksi tercatat secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan regulator.

“Mekanismenya sesuai dengan petunjuk operasional, pertama itukan ada data sasaran, data sasaran itu adalah mustahik, ada fakir ada ini ada ini melalui RKAT (Rencana kerja anggaran tahunan) sudah termuat semua didalam kalau kita mau distribusi.”⁸³

⁸² Syahrudin, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran* (Jakarta: Detail Rekod, 2002). Hal 11

⁸³ H. La minu Kalibu, wakil ketua III BAZNAS Kabupaten barru, Wawancara dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten barru, Tanggal 16 Mei 2025.

Pengelolaan dan pengeluaran dana oleh BAZNAS Barru dilakukan berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Setiap alokasi dana disesuaikan dengan mustahik dan jenis program yang telah direncanakan, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Proses alokasi ini mengikuti kebijakan dan prosedur tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan dari BAZNAS Pusat yang juga mendukung penerapan PSAK 109 dari sisi pengelolaan dana. Penerapan PSAK 109 memungkinkan pengelompokan dana sesuai klasifikasi seperti dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil—sehingga laporan keuangan dapat mencerminkan realisasi penggunaan dana sesuai tujuan syariah dan prinsip akuntabilitas.. BAZNAS Kabupaten Barru mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun secara nasional, serta menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, seluruh pengelolaan dana dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

“Ada ketentuannya ada SOP nya, beliau ini yang bikin SOP nya semua itu, misalnya berapa ekonomi, berapa pendayagunaan, berapa distribusi, nah kalau mau distribusi adalah ada SOP nya yang diikuti, dipatok dari pusat, apa yang harus dikerjakan itu ada semua SOPnya.”⁸⁴

BAZNAS Kabupaten Barru juga menunjukkan komitmennya dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku dalam pengelolaan dana zakat. Laporan keuangan disusun mengacu pada PSAK 109, serta mengikuti pedoman pelaporan dari BAZNAS Pusat dan Kementerian Agama. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Barru berpegang pada tiga prinsip utama, yaitu Aman Regulasi, Aman Syariah, dan Aman

⁸⁴ H. La minu Kalibu, wakil ketua III BAZNAS Kabupaten barru, Wawancara dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten barru, Tanggal 16 Mei 2025.

NKRI. Laporan keuangan disusun secara periodik dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak independen, serta diawasi oleh Kementerian Agama dan Inspektorat Jenderal untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hasil audit dan evaluasi menjadi bahan perbaikan sistem, sehingga pelaksanaan PSAK 109 tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi landasan dalam peningkatan kualitas pengelolaan dana ZIS..

“Kita ini kan *commite* bahwa kita itu melaksanakan tugas dengan tiga prinsip, agaro aman aman regulasi, aman syari, aman NKRI.”⁸⁵

Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara internal melalui unit pengawasan lembaga, serta secara eksternal melalui audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), Kementerian Agama, dan Inspektorat Jenderal. Selain itu, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana, BAZNAS Barru menerapkan sistem pelaporan berkala dari pelaksana program dan menyusun laporan keuangan secara rutin. Laporan ini juga dipublikasikan melalui media sosial, media cetak, dan kegiatan langsung di tengah masyarakat seperti Maulid Akbar, sebagai bentuk transparansi publik.

“Karna kita ini juga diperiksa oleh inspektur jenderal kementerian agama tentang apakah syari atau tidak.”⁸⁶

3. Penerapan PSAK 109 dalam Meningkatkan Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, karena melalui akuntabilitas, masyarakat dapat

⁸⁵ H. La minu Kalibu, wakil ketua III BAZNAS Kabupaten barru, Wawancara dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten barru, Tanggal 16 Mei 2025.

⁸⁶ H. La minu Kalibu, wakil ketua III BAZNAS Kabupaten barru, Wawancara dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten barru, Tanggal 16 Mei 2025.

menilai sejauh mana kinerja suatu lembaga zakat. Sebuah lembaga dapat dianggap akuntabel apabila mampu memenuhi kriteria yang mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Adapun kriteria pemerintahan yang akuntabel telah dipaparkan pada bab sebelumnya, yaitu ada lima kriteria yakni 1) Menyediakan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan secara cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat. 2) Menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memenuhi kepuasan masyarakat. 3) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan pemerintahan. 4) Memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan serta menjelaskan setiap kebijakan secara adil dan proporsional kepada publik. 5) Menyediakan mekanisme atau sarana yang memungkinkan masyarakat menilai kinerja pemerintah serta keberhasilan pelaksanaan program-program yang dijalankan.

BAZNAS Kabupaten barru telah memenuhi kriteria tersebut dilihat dari Pertama, BAZNAS Kabupaten Barru telah menyajikan informasi keuangan secara cepat, tepat, dan terbuka kepada masyarakat melalui penyusunan laporan keuangan yang memuat rincian penerimaan, penyaluran, pendistribusian, serta penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Laporan tersebut tersedia dan dapat diakses oleh publik, sebagaimana dilampirkan sebagai bagian dari dokumen penelitian ini. Selain itu, penyampaian informasi mengenai penggunaan dana juga dilakukan secara langsung kepada masyarakat, salah satunya melalui kegiatan keagamaan seperti Maulid Akbar yang rutin diselenggarakan di setiap kecamatan. Dalam forum tersebut, BAZNAS Kabupaten Barru memanfaatkan momentum berkumpulnya warga untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban, sekaligus mensosialisasikan program-program yang telah dan akan dijalankan.

“Tiap tahun itu kalau maulid akbar kecamatan, kita sampaikan ke masyarakat juga.”⁸⁷

Kedua, BAZNAS memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada masyarakat dengan menyusun laporan keuangan secara tepat waktu sesuai dengan periode akuntansi, yakni setiap tanggal 31 Desember. Selain itu, laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh akuntan publik setiap tahun dan consistently mendapatkan opini wajar, yang menunjukkan kualitas dan keandalan informasi yang disampaikan.

Ketiga, dalam hal pelibatan publik, BAZNAS Barru aktif melakukan sosialisasi zakat, infak, dan sedekah baik secara langsung kepada masyarakat maupun melalui platform media sosial. Langkah ini memperluas akses masyarakat terhadap informasi sekaligus mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana umat.

Keempat, lembaga ini juga mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan keuangan secara proporsional melalui penerapan PSAK 109 sebagai standar akuntansi yang berlaku. Pengakuan dan pengukuran dana dilakukan secara sistematis, sehingga setiap kebijakan dan transaksi yang dijalankan dapat dijelaskan secara akuntabel kepada masyarakat.

Kelima, keberadaan laporan keuangan yang lengkap, tepat waktu, dan diaudit secara profesional berfungsi sebagai sarana publik untuk menilai kinerja serta pencapaian program BAZNAS Barru. Hal ini turut meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan harta mereka melalui lembaga ini. Lebih dari itu, BAZNAS Kabupaten Barru juga menyediakan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam pembayaran zakat, termasuk melalui fitur digital yang memungkinkan pembayaran dilakukan di mana saja dan kapan

⁸⁷ Abdullah Rahim, Ketua Baznas Barru. wawancara dilakukan di kantor BAZNAS Barru. tanggal 16 Mei 2025

saja. Inisiatif ini memperkuat citra BAZNAS sebagai lembaga yang modern, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Barru.

PSAK 109 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 109 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yang mengatur secara khusus akuntansi atas dana zakat, infak, dan sedekah. Standar ini memberikan pedoman bagi lembaga pengelola zakat, seperti BAZNAS, dalam mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan dana zakat agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip syariah. Demikian pula dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru, yang merupakan salah satu lembaga pengelola zakat di wilayah Kabupaten Barru.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru secara nyata telah menerapkan PSAK 109 sebagai acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya. Hal ini tercermin dari cara BAZNAS Kabupaten Barru dalam melakukan pengakuan, pengungkapan, serta penyajian informasi dalam laporan keuangan mereka.

a. Pengakuan dan pengukuran

PSAK 109 menyebutkan bahwa pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Sedangkan pengukuran adalah proses penentuan untuk mengakui dan memasukkan setiap elemen kedalam laporan keuangan, penerimaan dari dana zakat melalui jasa bank dan bagian akuntansi melakukan penjournalan berdasarkan bukti

transaksi dan membuat buku besar. Sedangkan menurut Suwardojo dalam roziq dan widya menyatakan bahwa pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah (kos) kedalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan tereflesi dalam laporan keuangan.⁸⁸

Pengelolaan dan pengeluaran dana oleh BAZNAS Barru dilakukan berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Sesuai dengan prinsip yang diatur dalam PSAK 109, pengakuan dana ZIS dilakukan pada saat dana tersebut diterima, baik dalam bentuk kas maupun aset non-kas.⁸⁹ Hal ini sejalan dengan praktik yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Barru, di mana dana ZIS baru dapat diakui sebagai penerimaan apabila telah diterima secara langsung oleh BAZNAS atau melalui tenaga pengumpul zakat, serta dapat pula diterima melalui transfer bank.

Praktik ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Barru sangat berhati-hati dalam pengakuan transaksi dana ZIS. Bahkan jika muzakki telah melakukan konfirmasi pembayaran, namun dana tersebut belum diterima atau tercatat dalam rekening BAZNAS Kabupaten Barru, maka transaksi tersebut belum diakui sebagai penerimaan. Pendekatan ini mengindikasikan bahwa BAZNAS Kabupaten Barru menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi dalam pengelolaan dana zakat, sesuai dengan ketentuan PSAK 109, yang bertujuan untuk menjaga akurasi dan integritas laporan keuangan.

Pengukuran dana di BAZNAS Kabupaten Barru mengacu pada ketentuan PSAK 109, yang mewajibkan pencatatan dana kas berdasarkan nilai nominal yang diterima. Misalnya, jika dana diterima dalam bentuk uang tunai, pencatatannya dilakukan sesuai dengan jumlah nominal yang

⁸⁸ Nurul Widyawati Islami Rahayu, "Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan Good Governance Di Jember," *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 22, no. 2 (2015): 207, <https://doi.org/10.19105/karsa.v22i2.574>. Hal 17

⁸⁹ IAI, *Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109*.

tercatat pada bukti pembayaran. Sementara itu, apabila dana diterima dalam bentuk non-kas, seperti emas, pencatatan dilakukan berdasarkan nilai wajar pada saat penerimaan, sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Praktik ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Barru sudah menjalankan proses pengukuran secara objektif dan relevan dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

b. Penyajian

Amil wajib menyajikan secara terpisah antara dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan sumber dan penggunaan masing-masing dana secara transparan.⁹⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru dalam pelaporan keuangannya telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Barru mengungkapkan seluruh transaksi ini memungkinkan para pihak yang berkepentingan, seperti muzakki, mustahik, dan masyarakat umum, untuk mengakses informasi yang jelas dan akurat mengenai pengelolaan dana zakat dan infak yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru. Semua informasi tersebut disajikan sesuai dengan nilai yang tercatat dalam laporan keuangan, sehingga memudahkan verifikasi dan pemantauan oleh pihak yang membutuhkan. Selain itu pula, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru juga menyajikan laporan penerimaan dan penyalurannya yaitu dengan cara memasang baliho-baliho maupun spanduk sebagai bentuk transparansinya.

⁹⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, Draf Exposure PSAK 109 (Jakarta:Dewan Standar Akuntansi Syariah,2008). Hal 3-7

Dengan adanya pengungkapan transaksi yang menyeluruh ini, BAZNAS Kabupaten Barru tidak hanya menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, tetapi juga mendemonstrasikan komitmennya terhadap prinsip transparansi yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Keberhasilan dalam menyajikan laporan yang lengkap ini menjadi bukti bahwa BAZNAS Kabupaten Barru telah memenuhi kewajiban akuntansi dan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk PSAK 109 dan peraturan terkait.

c. Pengungkapan

Amil memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan zakat, infak dan sedekah.⁹¹ Penyusunan laporan keuangan atas dana zakat, infak/sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Barru telah mencakup kelima jenis laporan utama yang diwajibkan oleh PSAK 109, yaitu: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan-laporan tersebut telah melalui proses audit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai bentuk penguatan terhadap aspek akuntabilitas dan transparansi.

Pertama, dalam Laporan Posisi Keuangan, BAZNAS Kabupaten Barru telah menyajikan pos-pos neraca sesuai ketentuan standar, yang meliputi pengakuan atas aset, kewajiban, dan saldo dana. Aset yang dicatat terdiri dari aset lancar seperti kas dan setara kas serta piutang pelaksana, serta aset tetap berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan perlengkapan kantor, berikut akumulasi penyusutannya. Meski dalam praktiknya BAZNAS tidak memiliki kewajiban atau utang karena sifatnya sebagai organisasi nirlaba, laporan tetap menyajikan pos kewajiban seperti utang penyaluran,

⁹¹ IAI, *Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109* (Jakarta: Dewan standar akuntansi syariah, 2008).

beban yang masih harus dibayar, dan utang lainnya. Saldo dana yang dicantumkan meliputi dana zakat, infak/sedekah, amil, dana dari APBD, hibah, serta dana jasa giro (non-syariah).

Kedua, dalam Laporan Perubahan Dana, BAZNAS Kabupaten Barru merinci penerimaan dan penggunaan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terstruktur. Untuk dana zakat, penerimaan dilaporkan berasal dari amil dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap kecamatan, sementara penyalurannya dibedakan sesuai dengan delapan asnaf, termasuk penyaluran zakat fitrah di bulan Ramadan. Dana infak/sedekah diklasifikasikan menjadi terikat (*muqayyadah*) dan tidak terikat (*mutlaqah*), dengan penyaluran disesuaikan dengan jenis penerimaannya. Dana amil digunakan untuk operasional BAZNAS, seperti administrasi, sosialisasi, dan pelatihan. Dana nonhalal berasal dari jasa giro dan dialokasikan untuk kegiatan sosial yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Laporan ini juga menyajikan informasi saldo awal dan akhir, mencerminkan posisi keuangan lembaga secara akurat.

Ketiga, Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Meskipun saat ini BAZNAS Kabupaten Barru belum memiliki aset kelolaan yang tercatat secara aktif, lembaga ini tetap menyusun format laporan aset kelolaan sesuai PSAK 109. Format ini mencakup informasi tentang aset lancar dan tidak lancar serta saldo awal dan akhir. Tindakan ini mencerminkan komitmen BAZNAS dalam memenuhi prinsip transparansi dan kesiapan terhadap perkembangan aset di masa mendatang.

Keempat, Laporan Arus Kas yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Barru telah memenuhi ketentuan dalam PSAK 2 dan PSAK 109. Laporan ini menyajikan arus kas yang terjadi selama periode pelaporan, diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi mencakup penerimaan dari dana zakat dan dana nonhalal serta penyaluran dan pembayaran pajak. Aktivitas investasi

mencakup penerimaan dan pengeluaran terkait investasi lembaga, sedangkan aktivitas pendanaan menunjukkan penerimaan dari kegiatan penggalangan dana. Penyajian yang sistematis ini mendukung pengambilan keputusan keuangan yang tepat.

Kelima, Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Barru juga telah sesuai dengan PSAK 101 dan PSAK lainnya yang relevan. Catatan ini memuat informasi umum mengenai BAZNAS Kabupaten Barru, ringkasan kebijakan akuntansi yang diterapkan, serta penjabaran atas pos-pos signifikan dalam laporan keuangan. Penyusunan catatan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada para pengguna laporan terhadap isi dan kebijakan yang digunakan dalam laporan keuangan tersebut.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Barru telah melaksanakan pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diatur dalam PSAK 109. Kepatuhan terhadap penyusunan kelima jenis laporan keuangan tersebut mencerminkan keseriusan BAZNAS dalam mengelola dana umat secara profesional dan dapat dipercaya.

Dalam penyusunan laporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Barru telah mengungkapkan seluruh transaksi yang terjadi secara transparan, baik yang berkaitan dengan penerimaan maupun penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Hal ini mencerminkan upaya lembaga untuk memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana umat. Setiap transaksi dicatat dengan rinci, mulai dari penerimaan dana dari muzakki hingga penyalurannya kepada mustahik, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten barru

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur yang secara tidak langsung tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Istilah ini merujuk pada tanggung jawab individu maupun entitas/lembaga untuk memberikan pertanggungjawaban atas setiap tindakan, keputusan, serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik, memastikan keberlangsungan operasional secara berkesinambungan, serta memungkinkan evaluasi tindakan secara objektif.⁹² Pelaksanaan prinsip akuntabilitas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru dalam menerapkan PSAK 109 dapat dianalisis melalui lima aspek utama, sebagai berikut:

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Dimensi ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi.⁹³ Akuntabilitas kejujuran mencerminkan integritas moral dalam menjalankan tugas, termasuk upaya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Barru telah dilakukan dengan memperhatikan aspek hukum dan kejujuran, yang merupakan bagian dari standar pengelolaan zakat sesuai dengan PSAK No. 109. Akuntabilitas hukum memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian, dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang

⁹² Rosjidi, *Akuntansi Sektor Publik : Kerangka Standar Dan Metode*. (Surabaya: Aksara satu, 2001).

⁹³ Syahrudin, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran Dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara* (Jakarta:PNRI,2003).

pengelolaan zakat. Prinsip ini juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh BAZNAS Kabupaten Barru dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Penerapan PSAK No. 109 di BAZNAS Kabupaten Barru mencakup kepatuhan terhadap sejumlah peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, serta berbagai peraturan menteri yang terkait. Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi landasan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), di mana seluruh kegiatan operasional BAZNAS harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PSAK No. 109. Di antaranya adalah penggunaan dana yang transparan, akurat, serta disertai laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam penerapan prinsip kejujuran, BAZNAS Kabupaten Barru melakukan pengawasan internal yang ketat terhadap pengelolaan dana zakat. Pengawasan ini dilaksanakan oleh Satuan Audit Internal, yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa semua dana yang diterima dan didistribusikan dikelola dengan transparansi dan integritas, tanpa adanya penyalahgunaan atau penyelewengan. Selain pengawasan internal, BAZNAS Kabupaten Barru juga mendorong pengawasan partisipatif dari masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan penyediaan akses informasi publik secara terbuka, antara lain melalui situs web resmi, media sosial, dan papan informasi di kantor BAZNAS.

Lebih jauh lagi, untuk memastikan prinsip akuntabilitas yang sesuai dengan PSAK No. 109, BAZNAS Kabupaten Barru tidak hanya mengikuti prosedur pengelolaan zakat yang sesuai dengan regulasi yang ada, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Transparansi dan keterbukaan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari PSAK No. 109 yang mengharuskan lembaga zakat untuk menyampaikan laporan keuangan yang

jelas dan dapat dipahami oleh publik, serta menjalani audit secara berkala untuk mengevaluasi kesesuaian pengelolaan zakat dengan standar yang berlaku.

Penerapan akuntabilitas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru menunjukkan adanya keterpaduan antara aspek hukum dan tata kelola. Akuntabilitas dalam ranah hukum menyediakan landasan berupa kerangka kerja serta ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi. Di sisi lain, akuntabilitas yang berbasis pada kejujuran menekankan pentingnya sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh individu maupun lembaga untuk menjalankan aturan tersebut secara jujur dan terbuka. Kedua bentuk akuntabilitas ini saling mendukung untuk menjamin terciptanya keadilan, integritas, serta keteraturan dalam sistem hukum dan kehidupan bermasyarakat.

b. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial mengacu pada pertanggungjawaban atas kinerja organisasi, khususnya dalam hal efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.⁹⁴ Prinsip akuntabilitas manajerial di BAZNAS Kabupaten Barru memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan bahwa pengelolaan dana zakat berjalan dengan transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Dalam implementasinya, akuntabilitas manajerial ini diwujudkan melalui mekanisme evaluasi yang dilakukan secara berkala, yaitu laporan kinerja semesteran dan bulanan. Laporan-laporan tersebut menjadi alat ukur untuk menilai apakah pelaksanaan program zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah disusun. Proses ini mengacu pada prinsip PSAK No. 109, yang menekankan pada akuntabilitas lembaga dalam mengelola dana zakat dengan memberikan laporan yang jelas dan terstruktur untuk

⁹⁴ Syahrudin, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran Dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara (Jakarta:PNRI,2003)*.

menghindari adanya penyalahgunaan atau ketidakjelasan dalam penggunaan dana.

Melalui laporan semester dan bulanan, BAZNAS Kabupaten Barru dapat memantau progres pelaksanaan program secara terus-menerus, serta memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan selalu berada dalam kerangka yang telah ditetapkan. Evaluasi yang dilakukan juga berfungsi untuk mendeteksi potensi masalah dan ketidaksesuaian yang mungkin muncul selama proses implementasi, guna memberikan solusi yang tepat dan cepat. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya mekanisme evaluasi berkelanjutan dalam menjaga akuntabilitas manajerial sepanjang tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PSAK No. 109.

Ketika evaluasi semesteran menunjukkan adanya masalah atau ketidakmampuan mencapai target, BAZNAS Kabupaten Barru akan mengadakan rapat pleno dengan jajaran pimpinan untuk membahas kendala dan merumuskan kebijakan strategis yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja program. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas manajerial di BAZNAS tidak hanya terbatas pada laporan yang dihasilkan, tetapi juga pada tindakan nyata yang diambil untuk memastikan keberlanjutan dan perbaikan kinerja organisasi. Rapat pleno ini mengacu pada asas regulasi, asas syariah, dan asas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan, memastikan bahwa setiap keputusan tetap berada dalam koridor hukum, nilai-nilai agama, dan semangat kebangsaan.

Secara keseluruhan, penerapan akuntabilitas manajerial di BAZNAS Kabupaten Barru telah menunjukkan komitmen yang tinggi untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Evaluasi yang dilakukan secara berkala, serta adanya rapat pleno untuk membahas kebijakan strategis, menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil selalu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas yang tercantum

dalam PSAK No. 109. Dengan cara ini, BAZNAS Kabupaten Barru berupaya meminimalkan potensi kesalahan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan bahwa setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada publik.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program menekankan pada tanggung jawab organisasi dalam merancang dan melaksanakan program kerja yang berkualitas serta relevan dengan visi, misi dan tujuan lembaga.⁹⁵ Akuntabilitas program di BAZNAS Kabupaten Barru mencakup tanggung jawab yang jelas dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan serta hasil yang diperoleh dari program-program yang dikelola. Program-program ini dirancang untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin di Kabupaten Barru. Beberapa program unggulan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Barru antara lain Barru Sejahtera, Barru Cerdas, Barru Sehat, Barru Taqwa, dan Barru Peduli. Masing-masing program ini difokuskan pada pemberian bantuan modal usaha, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pembinaan mental-spiritual, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

BAZNAS Barru menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga akuntabilitas program melalui berbagai upaya transparansi. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengunggah informasi mengenai program-program yang akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) pada website BAZNAS yang dapat diakses oleh publik. Hal ini merupakan salah satu wujud nyata dari prinsip akuntabilitas yang diterapkan di BAZNAS Barru, dimana setiap kegiatan dan pencapaian program dapat dipantau oleh semua pihak terkait.

⁹⁵ Syahrudin, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran Dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara (Jakarta:PNRI,2003)*.

Selain itu, dalam upaya menjaga akuntabilitas, BAZNAS Barru juga menjalani audit rutin oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor independen dan juga oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Audit ini mencakup pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku, termasuk PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Hasil audit ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan menunjukkan komitmen BAZNAS Barru untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan secara akuntabel, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di samping itu, BAZNAS Barru juga mendorong adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memanfaatkan media sosial dan media cetak untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS. Melalui media ini, informasi mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat dapat diakses oleh masyarakat secara luas, yang pada gilirannya dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Selain media daring, BAZNAS Barru juga aktif melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Salah satunya adalah melalui kegiatan keagamaan seperti Maulid Akbar yang diadakan di setiap kecamatan. Kegiatan ini tidak hanya digunakan sebagai momentum untuk memperingati hari besar, tetapi juga sebagai ajang untuk menyampaikan informasi mengenai program-program BAZNAS, edukasi zakat, serta mempererat komunikasi antara lembaga dan masyarakat. Hal ini menunjukkan upaya BAZNAS Barru untuk memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengelolaan zakat.

Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Barru telah secara efektif menerapkan prinsip akuntabilitas program, baik melalui transparansi informasi, audit berkala, maupun pengawasan partisipatif masyarakat. Semua upaya ini tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi program yang dilaksanakan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

d. Akuntabilitas kebijakan

Dimensi ini menuntut agar setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh lembaga publik dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan etis.⁹⁶ Penerapan prinsip akuntabilitas kebijakan di BAZNAS Kabupaten Barru memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan program-program zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru secara konsisten menyelenggarakan rapat pleno pimpinan sebagai forum resmi untuk membahas dan mengambil keputusan strategis terkait kebijakan zakat yang akan diterapkan. Dalam forum ini, lima orang pimpinan inti BAZNAS yang mewakili berbagai unsur struktural organisasi, bersama satu orang staf administratif, melakukan diskusi mendalam mengenai proses perencanaan, alokasi anggaran, serta mekanisme pengawasan yang akan diterapkan.

Rapat pleno ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan sejalan dengan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan komitmen BAZNAS Kabupaten Barru dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan tujuan organisasi. Keputusan yang diambil selama rapat pleno didasarkan pada evaluasi yang objektif dan konstruktif terhadap

⁹⁶ Syahrudin, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran Dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara* (Jakarta:PNRI,2003).

kebijakan yang telah dilaksanakan sebelumnya, serta mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Secara lebih rinci, proses perencanaan program yang dilakukan BAZNAS Barru memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan memastikan bahwa setiap keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang, seperti yang dijelaskan oleh Syahrudin dalam bukunya. Sebelum memutuskan kebijakan, pihak yang terlibat terlebih dahulu mempertimbangkan secara mendalam apa yang akan dilakukan dan mengapa kebijakan tersebut perlu diimplementasikan. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan BAZNAS Barru dalam merancang kebijakan yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penerapan prinsip akuntabilitas kebijakan ini sejalan dengan implementasi PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, yang menuntut pengelolaan zakat dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, BAZNAS Barru memastikan bahwa semua proses mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan pelaksanaan program zakat dilakukan dengan merujuk pada regulasi yang berlaku dan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Prinsip akuntabilitas ini tidak hanya mencakup transparansi informasi mengenai program-program yang dijalankan, tetapi juga pemantauan berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan yang memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam aspek proses maupun hasil yang dicapai.

Dengan demikian, penerapan prinsip akuntabilitas dalam setiap tahapan kebijakan di BAZNAS Kabupaten Barru mencerminkan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan zakat, yang pada gilirannya juga memperkuat implementasi

PSAK No. 109 dalam pengelolaan dana zakat yang akuntabel dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

e. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas finansial berfokus pada pertanggungjawaban lembaga publik dalam pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat atau anggaran Negara.⁹⁷ Akuntabilitas finansial merupakan komponen utama dalam implementasi PSAK No. 109 di BAZNAS Kabupaten Barru, yang berfungsi sebagai dasar dalam mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Dalam praktiknya, BAZNAS Barru menyusun laporan keuangan secara sistematis dan berkala sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS. Proses pelaporan ini dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tata kelola distribusi dan pendayagunaan dana sesuai dengan klasifikasi dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil.

Penyusunan laporan keuangan juga diawasi secara internal oleh unit pengawasan dan secara eksternal melalui audit independen oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), serta pengawasan dari Kementerian Agama dan Inspektorat Jenderal. Komitmen BAZNAS Barru terhadap prinsip akuntabilitas dibuktikan melalui kepatuhan pada prinsip Aman Regulasi, Aman Syariah, dan Aman NKRI, serta penyampaian laporan kepada publik melalui berbagai media. Dengan demikian, penerapan akuntabilitas finansial tidak hanya memenuhi tuntutan administratif, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana umat secara profesional dan sesuai syariah.

⁹⁷ Syahrudin, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran Dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara (Jakarta:PNRI,2003)* .

3. Penerapan PSAK 109 dalam Meningkatkan Akuntabilitas

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru menunjukkan peranan penting dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga. Hal ini sesuai dengan karakteristik pemerintahan yang akuntabel, yaitu: menyajikan informasi secara terbuka dan tepat waktu, memberikan pelayanan publik yang memuaskan, membuka ruang partisipasi masyarakat, mempertanggungjawabkan kebijakan secara proporsional, serta menyediakan sarana bagi publik untuk menilai kinerja lembaga.

Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Barru telah menyusun laporan keuangan yang mencakup informasi mengenai penerimaan, penyaluran, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Laporan keuangan ini disusun secara tepat waktu sesuai dengan siklus akuntansi tahunan, yaitu setiap tanggal 31 Desember, dan telah diaudit oleh akuntan publik dengan hasil opini wajar. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Barru telah menyajikan informasi keuangan secara transparan dan bertanggung jawab, yang menjadi salah satu indikator utama akuntabilitas.

Selain itu, penerapan PSAK 109 juga menjadi landasan dalam proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS, sehingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini memperkuat posisi BAZNAS Barru sebagai lembaga yang mampu menjelaskan setiap kebijakan dan penggunaan dana secara proporsional kepada masyarakat.

Dalam hal partisipasi publik, BAZNAS Kabupaten Barru secara aktif melakukan sosialisasi zakat, infak, dan sedekah baik melalui pendekatan langsung kepada masyarakat maupun melalui media sosial. BAZNAS juga menyediakan kemudahan pembayaran zakat dengan dukungan teknologi digital, sehingga masyarakat dapat menunaikan kewajiban zakat secara

fleksibel. Ini menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana ZIS, baik sebagai muzakki maupun sebagai pengawas sosial terhadap pelaksanaan program. Keberadaan laporan keuangan yang telah diaudit dan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku juga berfungsi sebagai sarana evaluasi publik terhadap kinerja lembaga. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menilai sejauh mana efektivitas penyaluran dana ZIS serta keberhasilan program-program yang dijalankan oleh BAZNAS Barru.

Dengan terpenuhinya lima indikator akuntabilitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 109 secara nyata telah mendorong peningkatan akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Barru dalam pengelolaan dana zakat. Kepercayaan masyarakat pun meningkat, sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya partisipasi dalam pembayaran zakat dan keterlibatan dalam program-program BAZNAS.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah

1. Penerapan akuntansi atas dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Barru telah sesuai dengan PSAK 109, dengan pencatatan dilakukan saat dana diterima dan didukung bukti setoran. Proses akuntansi menggunakan aplikasi SIMBA untuk memastikan akurasi data. Dana ZIS diakui sebagai penambahan aset saat diterima dan sebagai pengurang saat disalurkan. Laporan keuangan disusun secara terpisah antara dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil, serta mencakup laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset kelolaan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru telah mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam penerapan PSAK 109. Prinsip-prinsip tersebut mencakup akuntabilitas hukum dan integritas, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, serta akuntabilitas keuangan. Seluruh prinsip akuntabilitas ini telah diterapkan secara konsisten dalam kegiatan operasional BAZNAS Kabupaten Barru.
3. Penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Barru berjalan baik dan mendukung peningkatan akuntabilitas lembaga. Hal ini terlihat dari terpenuhinya lima indikator akuntabilitas, yaitu keterbukaan informasi, pelayanan, pelibatan publik, pertanggungjawaban kebijakan, dan evaluasi kinerja. Penerapan ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat, tercermin

dari partisipasi aktif dalam pembayaran zakat dan dukungan terhadap program BAZNAS.

B. Saran

1. BAZNAS Kabupaten Barru perlu terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan staf dalam penerapan PSAK 109 melalui pelatihan dan pendampingan dari BAZNAS Pusat guna memperkuat akuntabilitas hukum dan integritas dalam pelaporan keuangan. Program edukasi dan sosialisasi yang rutin kepada masyarakat juga penting untuk mendukung akuntabilitas kebijakan serta meningkatkan kesadaran akan kewajiban zakat sesuai syariat Islam. Praktik dokumentasi dan publikasi kegiatan pendistribusian zakat melalui media sosial turut memperkuat akuntabilitas manajerial dan finansial melalui transparansi publik. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Barru disarankan untuk secara rutin mengunggah laporan keuangan ke website resmi sebagai wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat. Evaluasi berkala atas pengelolaan zakat dengan memperhatikan kepatuhan terhadap PSAK 109 dan efisiensi distribusi dana juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat akuntabilitas secara menyeluruh.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai referensi, sumber informasi, maupun pembanding dalam studi yang akan dilakukan di masa mendatang. Selain itu, disarankan untuk menggali dan menelaah lebih banyak literatur atau referensi terkait, guna menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif serta memperkaya wawasan dan pengetahuan ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Agustino, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.

Ahmad Satori Ismail. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

Alwy Fadlullah & Febri Crisda. "Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh" 1, no. 2 (2023): 17–23.

Azis, Yusuf Abdhul. "Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data Dan Contoh Di Penelitian." deepublish store, 2023. <https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian/#:~:text=>.

Baznas. "Profil Basnas." Badan Amil Zakat Nasional, 2021. <https://baznas.go.id/baznas-profile>.

BAZNAS. "Profil Basnas." Badan Amil Zakat Nasional, 2021. <https://baznas.go.id/baznas-profile>.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat: Teori Dan Konsep*. Jakarta: Puskas BAZNAS, n.d.

Berlian, Berlian, and Murtiadi Awaluddin. "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory (Set)." *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2022): 109–19. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v4i2.1079>.

Candra, Kresna Ramadha. "Prinsip Akuntabilitas Dalam Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Gresik Tahun 2015-2016)." *Doctoral Dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2017. <http://digilib.uinsby.ac.id/22445/>.

Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.

Damirah, Damirah, Aditya Yusriadi, Fikri Fikri, Darmawati Darmawati, and Muhammad Kamal Zubair. "Evaluating the Effectiveness of BAZNAS Zakat Distribution on Mustahik Welfare in Ajatappareng Using the CIBEST Model." *Jurnal Ar-Ribh* 8, no. 1 (2025): 57–72.

Donaldson, Thomas, and L E E E Preston. "The Stakeholder Theory of the Corporation : Concepts , Evidence , and Implications" 20, no. 1 (1995): 65–91.

- Ezra Paula Mentu & Jullie J Sondakh. "Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 4 (1) (2016).
- Fatimah, Fatimah, and Indrayani Indrayani. "Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Sebagai Proses Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sidenreng Rappang)." *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2019): 37. <https://doi.org/10.31850/economos.v2i2.520>.
- Freeman, RE. *Strategic Management: A Stakeholders Approach*. Massachusetts: Pitman, 1984.
- Frihatni, Andi Ayu, Nirwana Nirwana, and Syamsuddin Syamsuddin. "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare." *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 3 (2021): 229–39. <https://doi.org/10.31850/economos.v4i3.919>.
- H.O.Taufiqullah. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Hasibuan, Sri Wahyuni. *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah Ekonomi Dan Bisnis*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Holil. "Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2019): 13–22.
- IAI. *Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109. Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, 2021.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Draf Eksposur PSAK 109*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2008.
- . *Exposure Draft PSAK No. 109*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2008.
- Kalbarini, Rahmah Yulisa, and Noven Suprayogi. "Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah Di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus : Swalayan Pamella Yogyakarta)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1, no. 7 (2015): 506. <https://doi.org/10.20473/vol1iss20147pp506-517>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022.
- Kholifatus Solikah. "Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Lembaga

Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Semarang.” *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2023.

Kuncoro. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Jakarta: Erlangga, 2013.

LAN dan BPKB. *Modul Akuntabilitas Dan Good Governance*. Edisi 1. Jakarta: Lembaga Adminidtrasi Negara dan Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan, 2020.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.

Mastuki. “Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar).” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.

Mitchell, Ronald K., Bradley R. Agle, and Donna J. Wood. “Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts.” *Academy of Management Review* 22, no. 4 (1997): 853–86. <https://doi.org/10.5465/AMR.1997.9711022105>.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Mursyidi. *Akuntabilitas Pemerintahan Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2013.

Musdiana. “Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntabilitas Syariah).” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.

Mutmainnah. “Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Putri, Nurul Wulandari. “Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pada BAZNAS Kota Depok,” 2023.

Rahardja Adisasmito. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha ilmu, 2011.

Rahayu, Nurul Widyawati Islami. “Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan Good Governance Di Jember.” *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 22, no. 2 (2015): 207. <https://doi.org/10.19105/karsa.v22i2.574>.

Republik Indonesia. “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah

- Daerah, BUMN, Dan BUMD Melalui BAZNAS,” n.d.
- . “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 7,” n.d.
- Rosjidi. *Akuntansi Sektor Publik : Kerangka Standar Dan Metode*. Surabaya: Aksara Satu, 2001.
- Salim Dkk. *Penelitian Pendidikan Metode Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Shahnaz, Sabrina. “The Application Of PSAK No . 109 About Financial Accounting Report Of Zakat, Infaq/Sedekah on BAZNAS North Sulawesi Province.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 01 (2016): 449–58.
- Sri Wahyuni Nur. *Akuntansi Keuangan*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Supomo, Indriantoro dan. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2013.
- Syahrudin. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod, 2002.
- Syam, Nuradillah, Zainal Said, Islamul Haq, Damirah, and Suarning. “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) Terhadap Peningkatan Good Corporate Governance.” *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi* 8, no. 3 (2025): 1026–38.
- Tarigan, Mula, and Dewi Frintiana Silaban. *Statistika Deskriptif. JINTAN: Jurnal Ilmu Keperawatan*. Vol. 4, 2024. <https://doi.org/10.51771/jintan.v4i2.859>.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 1, Pub. L. No. 23 (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.
- Wikipedia. “Pertanggungjawaban.” Ensiklopedia Bebas, 2024. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Gambaran umum BAZNAS Kabupaten Barru

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru merupakan Badan Resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barru No. 470/KESRA/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru yang merupakan Implementasi dari Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten. Tugas dan fungsi yang dimiliki Baznas Kab. Barru adalah menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten/Kota. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai iLembaga Pemerintah Nonstruktural yang bersifat Mandiri dan Bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

UU 23 Tahun 2011 secara tegas menjabarkan bahwa dua tujuan pengelolaan Zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan dalam Pengelolaan Zakat dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan. Artinya pengelolaan Zakat harus senantiasa dikaitkan dengan agenda Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan. Untuk itu penting bagi BAZNAS agar dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/ Kota dan LAZ, namun juga perlu melibatkan seluruh Institusi Pemerintah dalam agenda tersebut. Dengan demikian, BAZNAS Kab. Barru bersama Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi dan Akuntabilitas.

1. Visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru

a. Visi BAZNAS kabupaten barru

“Menjadi Pengelola Zakat yang Amanah, Bermartabat, dan Profesional”

b. Misi BAZNAS kabupaten barru

- 1) Melakukan gerakan Dakwah untuk membangkitkan kesadaran Masyarakat Berzakat melalui sinergi Pimpinan BAZNAS dengan Dai/Mubalig, Organisasi/Lembaga dan Media lainnya.
- 2) Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat dengan Memberdayakan sumberdaya Amil yang ada.
- 3) Mengoptimalkan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan serta Keadilan Sosial.
- 4) Menerapkan sistem Manajemen Keuangan yang Transparan dan Akuntabel yang Berbasis Teknologi.
- 5) Mengembangkan Kompetensi dan Kapasitas Amil Zakat yang Unggul melalui Pelatihan, sehingga menjadi pilihan utama Muzaki menyalurkan Zakatnya ke BAZNAS.


2. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten barru

Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru disusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Susunan organisasi terdiri atas unsur pimpinan, pelaksana, dan bidang-bidang teknis. Unsur pimpinan BAZNAS Barru terdiri dari Ketua dan empat Wakil Ketua yang masing-masing membawahi bidang tertentu, seperti Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan, Keuangan dan Pelaporan, serta Administrasi dan SDM. Selain itu, terdapat pula unit-unit pendukung seperti Layanan Aktif BAZNAS (LAB), BAZNAS Tanggap Bencana (BTB), serta Lembaga Beasiswa dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. Struktur tersebut dapat dilihat pada lampiran berikut:

Struktur organisasi

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten barru

Periode 2022-2027



**Lampiran 2 Laporan posisi keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Barru**



1. LAPORAN POSISI KEUANGAN

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023**

NO.	NAMA PERKIRAAN	CATATAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)
I	ASET				
	Aset Lancar				
	Kas dan Setara Kas	J.1	1,508,958,464.42	774,001,979.17	734,956,485.25
	Deposito		-	-	-
	Piutang		-	-	-
	Jumlah Aset Lancar		1,508,958,464.42	774,001,979.17	734,956,485.25
	Aset Tetap	J.2			
	Kendaraan		290,000,000.00	13,000,000.00	277,000,000.00
	Peralatan Kantor		117,802,750.00	135,465,000.00	(17,662,250.00)
	Nilai Perolehan Aset Tetap		407,802,750.00	148,465,000.00	259,337,750.00
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(225,166,998.50)	(116,088,750.00)	(109,078,248.50)
	Nilai Buku Aset Tetap		182,635,751.50	32,376,250.00	150,259,501.50
	TOTAL ASET		1,691,594,215.92	806,378,229.17	885,215,986.75
II	KEWAJIBAN				
	Utang Penyaluran		-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN		-	-	-
III	SALDO DANA	J.3			
	Saldo Dana Zakat		374,920,115.71	374,920,115.71	-
	Saldo Dana Infaq/Sedekah		1,208,435,185.27	423,129,199.37	785,305,985.90
	Saldo Dana Amil		107,440,114.93	5,702,665.08	101,737,449.85
	Saldo Dana APBD		-	-	-
	Saldo Dana Non Halal		798,800.00	2,626,249.00	(1,827,449.00)
	JUMLAH SALDO DANA		1,691,594,215.92	806,378,229.17	885,215,986.75
IV	JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		1,691,594,215.92	806,378,229.17	885,215,986.75

PAREPARE

Lampiran 3 Laporan perubahan dana BAZNAS Kabupaten barru



2. LAPORAN PERUBAHAN DANA

LAPORAN PERUBAHAN DANA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023

NO.	NAMA PERKIRAAN	CATATAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022
I	DANA ZAKAT			
A	PENERIMAAN :	<i>K.1</i>		
	Zakat Fitrah		15.750.000,00	-
	Zakat Perdagangan-Perniagaan (Maal)		613.529.889,00	654.843.420,00
	Zakat Pertanian		877.964.680,00	1.064.540.075,00
	Zakat Peternakan dan Perikanan		11.700.000,00	13.500.000,00
	Zakat Harta/Emas		140.306.897,00	635.921.000,00
	Zakat Wakaf		2.300.000,00	4.500.000,00
	Zakat Pendapatan dan Jasa (Perorangan)		566.696.962,00	561.305.187,57
	Zakat Gaji		5.494.785.744,00	5.502.233.510,08
	Zakat TPP (Tambahan Perbaikan Penghasilan)		381.812.197,00	89.455.528,42
	Zakat Sertifikasi		1.425.923.993,00	1.102.136.494,99
	Zakat Perusahaan		185.067.500,00	-
	Jumlah Penerimaan Zakat		9.715.837.862,00	9.738.435.216,06
	Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat		1.212.510.982,75	1.217.304.402,01
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil		8.503.326.879,25	8.521.130.814,05
B	PENYALURAN :	<i>K.2</i>		
	Dana Untuk Fakir		1.822.307.500,00	1.153.103.700,00
	Dana Untuk Miskin		3.765.270.500,00	3.886.521.378,00
	Dana Untuk Gharimin		716.715.047,00	263.093.722,00
	Dana Untuk Muallaf		6.250.000,00	11.700.000,00
	Dana Untuk Fisabililah		2.066.679.500,00	2.872.424.000,00
	Dana Untuk Ibnu Sabil		487.645.000,00	437.513.000,00
	Dana Untuk Riqab		-	15.760.000,00
	Dana Zakat Fitrah		15.750.000,00	-
	Dana Zakat Amil UPZ		791.624.499,00	-
	Jumlah Penyaluran Zakat		9.672.242.046,00	8.640.515.800,00
	Surplus (Defisit) Dana Zakat		(1.168.915.166,75)	(119.384.985,95)
	Saldo Awal Dana Zakat		374.920.115,71	404.305.101,66
	Koreksi Sumber Pendanaan		1.168.915.166,75	-
	Saldo Akhir Dana Zakat		374.920.115,71	374.920.115,71
II	DANA INFAQ/SEDEKAH			
A	PENERIMAAN :	<i>K.3</i>		
	Infraq/Sedekah Terikat		5.360.584.337,00	10.394.464.657,00
	Jumlah Penerimaan Infraq/Sedekah Terikat		5.360.584.337,00	10.394.464.657,00
	Infraq/Sedekah Tidak Terikat :			
	Infraq/Sedekah Tidak Terikat		-	-
	Infraq/Sedekah Haji Tidak Terikat		86.795.000,00	19.400.000,00
	Infraq/Sedekah Penghasilan		20.918.349,00	35.289.607,00

Libat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Lampiran 4 laporan perubahan dana (Lanjutan)




2. LAPORAN PERUBAHAN DANA

LAPORAN PERUBAHAN DANA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023

Infiaq/Sedekah Pemukiman		704,847.00	6,175,000.00
Infiaq/Sedekah Siswa		-	1,008,000.00
Infiaq/Sedekah Tidak Terikat Rumah Tangga		26,176,300.00	16,528,500.00
Infiaq/Sedekah Tidak Terikat Ekonomi Produktif		13,450,000.00	1,819,000.00
Infiaq/Sedekah Tidak Terikat Lainnya		2,835,513,431.00	25,158,722.15
Infiaq/Sedekah Gaji		3,063,103,213.00	1,980,436,207.51
Infiaq/Sedekah TPP (Tambahan Perbaikan Penghasilan)		596,180,479.00	649,652,021.78
Infiaq/Sedekah Sertifikasi		-	351,006.54
Infiaq/Sedekah Honor Kegiatan		26,508,134.00	46,386,291.00
Jumlah Penerimaan Infiaq/Sedekah Tidak terikat		6,669,349,753.00	2,782,204,355.98
Jumlah Penerimaan Infiaq/Sedekah		12,029,934,090.00	13,176,669,012.98
Bagian amil dari dana Infiaq/sedekah Tidak Terikat		1,333,869,950.60	556,440,871.20
Jumlah Penerimaan Dana Infiaq/Sedekah Tidak Terikat Setelah Bagian Amil		5,335,479,802.40	2,225,763,484.78
Jumlah Penerimaan Dana Infiaq/Sedekah Keseluruhan Setelah Bagian Amil		10,696,064,139.40	12,620,228,141.78
B PENYALURAN :	<i>K.4</i>		
Infiaq/Sedekah Terikat		6,338,997,406.00	10,483,974,168.00
Infiaq/Sedekah Untuk Fakir		4,960,000.00	-
Infiaq/Sedekah Untuk Miskin		152,991,300.00	608,419,000.00
Infiaq/Sedekah Untuk Gharimin		705,720,832.00	27,750,000.00
Infiaq/Sedekah Untuk Muallaf		-	-
Infiaq/Sedekah Untuk Fisiabilillah		2,155,594,035.00	933,086,000.00
Infiaq/Sedekah Untuk Ibnu Sabil		550,000.00	-
Infiaq/Sedekah Untuk Rikah		-	-
Jumlah Penyaluran Dana Infiaq/Sedekah		9,358,813,573.00	12,053,229,168.00
Surplus (Defisit) Dana Infiaq/Sedekah		1,337,250,566.40	566,998,973.78
Saldo Awal Tahun		423,129,199.37	156,473,392.09
Koreksi Sumber Pendanaan		(551,944,580.50)	(300,343,166.50)
Saldo Akhir Dana Infiaq/Sedekah		1,208,435,185.27	423,129,199.37
III DANA AMIL			
A PENERIMAAN :	<i>K.5</i>		
Dana Zakat		1,212,510,982.75	1,217,304,402.01
Dana Infiaq/Sedekah Terikat		-	-
Dana Infiaq/Sedekah Tidak Terikat		1,333,869,950.60	556,440,871.20
Pemambahan Hak Amil dari UPZ		51,830,006.00	188,912,277.00
Jumlah Penerimaan Dana Amil		2,598,210,939.35	1,962,657,550.20
B PENYALURAN :	<i>K.6</i>		
Operasional Adm-Umum		136,153,206.00	84,122,048.00
Belanja Pegawai		1,227,000,000.00	983,625,000.00
Java Pihak Ketiga		11,250,000.00	-
Dokumentasi dan Publikasi		2,325,000.00	10,225,000.00
SPPD		263,612,380.00	39,987,350.00
UPZ		738,419,655.00	803,587,417.00

Libat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Lampiran 5 laporan perubahan dana (Lanjutan)


BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BARRU

2. LAPORAN PERUBAHAN DANA

LAPORAN PERUBAHAN DANA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023

Amil Lain-lain		8,635,000.00	41,327,904.00
Beban Penyusutan Aset Tetap		109,078,248.50	-
Jumlah Penyaluran Dana Amil		2,496,473,489.50	1,962,874,719.00
Surplus/(Defisit) Dana Amil		101,737,449.85	(217,168.80)
Saldo Awal Dana Amil		5,702,665.08	5,919,833.88
Koreksi Sumber Pendanaan		-	-
Saldo Akhir Dana Amil		107,440,114.93	5,702,665.08
IV DANA APBD			
A PENERIMAAN :	<i>K.7</i>		
Penerimaan APBD Tahap I		394,860,000.00	394,860,000.00
Penerimaan APBD Tahap II		105,140,000.00	105,140,000.00
Penerimaan APBD Tahap III		-	250,000,000.00
Jumlah Penerimaan Dana APBD		500,000,000.00	750,000,000.00
B PENYALURAN :	<i>K.8</i>		
Belanja Pegawai		387,000,000.00	471,000,000.00
Belanja Kegiatan		580,000.00	-
Belanja Dinas		70,726,000.00	203,748,126.00
Belanja Publikasi dan Dokumentasi		-	-
Belanja Administrasi Umum		9,719,000.00	56,581,874.00
Biaya Jasa Pihak Ketiga		28,975,000.00	18,670,000.00
Penggunaan Lain APBD		3,000,000.00	-
Jumlah Penyaluran Dana APBD		500,000,000.00	750,000,000.00
Surplus (Defisit) Dana APBD		-	-
Saldo Awal Dana APBD		-	-
Saldo Akhir Dana APBD		-	-
V DANA NON HALAL			
A PENERIMAAN :	<i>K.9</i>		
Jasa Giro dan Bunga Tabungan		16,611,900.00	7,667,949.00
Jumlah Penerimaan Dana Non Halal		16,611,900.00	7,667,949.00
B PENYALURAN :	<i>K.10</i>		
Dana Non Halal		15,888,100.00	5,041,700.00
Jumlah Penyaluran Dana Non Halal		15,888,100.00	5,041,700.00
Surplus/(Defisit) Dana Non Halal		723,800.00	2,626,249.00
Saldo Awal Dana Non Halal		2,626,249.00	-
Koreksi Sumber Pendanaan		(2,551,249.00)	-
Saldo Akhir Dana Non Halal		798,800.00	2,626,249.00
VI JUMLAH DANA AKHIR TAHUN		1,691,594,215.92	806,378,229.17

Libat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Lampiran 6 laporan perubahan asset kelolaan



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BARRU

3. LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	PENYISIHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Aset Kelolaan Lancar						
1	Nihil	-	-	-	-	-	-
B	Aset Kelolaan Tidak Lancar						
1	Nihil	-	-	-	-	-	-

Lihat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Lampiran 7 Laporan arus kas



4. LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023

NO.	NAMA PERKIRAAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
	Penerimaan :		
	Dana Zakat	8,503,326,879.25	8,521,130,814.05
	Dana Infaq/Sedekah	10,696,064,139.40	12,620,228,141.78
	Jasa Bank/Giro	16,611,900.00	7,667,949.00
	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	19,216,002,918.65	21,149,026,904.84
	Penyaluran :		
	Dana Zakat	9,672,242,046.00	8,640,515,800.00
	Dana Infaq / Sedekah	9,358,813,573.00	12,053,229,168.00
	Dana Operasional	-	98,109,974.35
	Dana Jasa Bank (Non Halal)	15,888,100.00	5,041,700.00
	Jumlah Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi	19,046,943,719.00	20,796,896,642.35
	Surplus/(Defisit) dari Aktivitas Operasi	169,059,199.65	352,130,262.49
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
	Penerimaan:		
	Hasil Penjualan Aset / Peningkatan Dana	825,235,035.60	45,000,000.00
	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	825,235,035.60	45,000,000.00
	Penyaluran:		
	Perolehan Kendaraan Kantor	259,337,750.00	13,600,000.00
	Jumlah Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi	259,337,750.00	13,600,000.00
	Surplus/(Defisit) dari Aktivitas Investasi	565,897,285.60	31,400,000.00
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
	Penerimaan :		
	Penerimaan Dana APBD	500,000,000.00	750,000,000.00
	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	500,000,000.00	750,000,000.00
	Penyaluran :		
	Penyaluran Dana APBD	500,000,000.00	750,000,000.00
	Penggunaan Saldo Dana	-	216,103,110.95
	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	500,000,000.00	966,103,110.95
	Surplus/Defisit Dari Aktivitas Pendanaan	-	(216,103,110.95)
IV	KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS BERSIH	734,956,485.25	167,427,151.54
V	KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	774,001,979.17	606,574,827.63
VI	KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1,508,958,464.42	774,001,979.17

Libat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Lampiran 8 Catatan atas laporan keuangan



5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023 (Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

A. GAMBARAN UMUM

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Maksud dan tujuan didirikannya BAZNAS adalah untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip amanah, transparansi, professional dan akuntabel dalam menjalankan kegiatannya

B. VISI DAN MISI

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu :

“ Menjadi pengelola zakat yang Amanah bermartabat dan professional ”

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Melakukan Gerakan dikwah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat berzakat melalui sinergi pimpinan baznas dengan Da'i/Mubaliq/Organisasi/Lembaga dan media lainnya.
2. Mengoptimalkan pengumpulan zakat dengan memberdayakan sumber daya amil yang ada.
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta keadilan sosial.
4. Menerapkan system manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel yang berbasis teknologi
5. Mengembangkan kompetensi dan kapasitas amil zakat yang unggul melalui pelatihan, sehingga menjadi pilihan utama muzakki menyalurkan zakatnya ke baznas.
6. Menerapkan system pelayanan prima terhadap pemangku kepentingan nasional agar mendapat kepercayaan masyarakat.
7. Optimalisasi pencapaian tujuan zakat berdasarkan syariat islam.

C. SUSUNAN PENGURUS DAN STAF

Keputusan Bupati Barru Nomor: 231/KESRA/IV/2022 tanggal 19 April 2022 tentang penetapan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru masa kerja 2022-2027.

Surat Badan Amil Zakat Nasional ditujukan kepada Bupati Barru Nomor : 610/ANG/BAZNAS/III/2022 perihal usulan Prof. Dr. AG.H.M.Faried Wadjedy,Lc,MA sebagai pembina BAZNAS Barru periode 2022-2027.

1. Susunan Pengurus

Nama	Jabatan
- Prof. Dr. AG. H .M.Faried Wadjedy,Lc,MA	Pembina
- H. Abdullah Rahim,BA	Ketua
- Sahabuddin Al Faried	Wakil Ketua I
- Drs. H. Kaharuddin,M.Si	Wakil Ketua II
- Drs. H. La Minu Kalibu,M.Si	Wakil Ketua III
- Drs. H. Amrullah Mamma	Wakil Ketua IV

Lampiran 9 Catatan atas laporan keuangan (lanjutan)



5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023 (Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. Susunan Staf

Keputusan BAZNAS Kabupaten Barru Nomor:02/BAZNAS-KAB/BR/KEP/V/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan tenaga Staf Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru Tahun 2023;

Keputusan BAZNAS Kabupaten Barru Nomor:15/BAZNAS-KAB/BR/KEP/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan Tenaga Staf Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru;

Nama	Jabatan
- H. Agung Takka	Bendahara
- Hary Arisat,S.IP	Bidang Pengumpulan
- Abdi	Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan
- Nur Muamalah Q.S.Pd	Kabid Administrasi Umum dan SDM
- A.Fadly Indrawijaya,S.E	Kabid Pelaporan Keuangan
- Ayu Rahmani,S.E	Staf Bidang Administrasi Umum dan SDM
- Ulfa Auliya Syarif,S.H	Staf Bidang Penghimpunan
- Nur Aulia Putri	Pelaksana Bidang Keuangan dan Pelaporan
- Sri Handayani Kahar, S.Pd	Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
- Risky Amalia Nasruddin, S.M	-

D. ZAKAT, INFAK/SEDEKAH DAN AMIL

1. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq).
2. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.
3. Infak/Sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
4. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.

E. MUZAKKI, MUNFIQ, DAN MUSTAHIQ

1. Muzzaki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.
2. Munfiq (yang berinfaq) adalah PNS/Pegawai/TNI/POLRI yang beragama Islam, instansi pemerintah, swasta, BUMD, BUMN di tingkat/wilayah Kab. Barru dan masyarakat.
3. Mustahiq (penerima zakat/infak) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat, Mustahiq terdiri dari: 1. Fakir; 2. Miskin; 3. Riqab; 4. Orang yang terlilit utang (ghorin); 5. Muallaf; 6. Pisabilillah; 7. Orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan 8. Amil.

F. ASPEK ORGANISASI BAZNAS BARRU

Adapun Aspek Organisasi dimaksud adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Barru berdasarkan surat keputusan Bupati Barru Nomor : 231/KESRA/IV/2022 tentang Pengangkatan Pimpinan dan Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru periode 2022-2027.

Kelembagaan :

NPWP : 90.322.793.2-802.000

G. AZAS PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK

Azas pengelolaan zakat dan Infak adalah sebagai berikut:

1. Amanah: Pengelolaan pemungutan, pengadministrasian dan pentasharufan) ZIS dilakukan sesuai tuntunan syar'i dan peraturan perundangan.
2. Profesional: Pengelolaan ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar.
3. Transparan: Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dengan cepat dan mudah.

Lampiran 10 Catatan atas laporan keuangan (lanjutan)



5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023 (Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

H. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif
4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah.
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia yang terkait

I. IKHTISAR KEBLIKAAN AKUNTANSI

1. Penyajian Laporan Keuangan

- a. Periode laporan keuangan untuk tahun yang berakhir Per 31 Desember 2023.
- b. Laporan keuangan disajikan berdasar prinsip akuntansi dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
- c. Laporan keuangan terdiri atas:
 - a). Neraca (laporan posisi keuangan)
 - b). Laporan perubahan dana,
 - c). Laporan perubahan aset kelolaan,
 - d). Laporan arus kas, dan
 - e). Catatan atas laporan keuangan.
- d. Laporan keuangan kecuali laporan arus kas disusun atas dasar akrual.
- e. Catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK 101, PSAK 109 dan PSAK yang terkait.

2. Mata Uang

Mata uang pencatatan dan pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional sebagaimana tercantum pada SAK-ETAP Bab 25 mengenai Mata Uang Pelaporan.

3. Kas Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan, Transaksi kas diakui sebesar nilai nominalnya. Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

4. Piutang dan Penyisihan

Penyaluran dana ZIS kepada penerima dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang dana bergulir tanpa dikenakan bunga dengan batas waktu pengembalian setelah 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Piutang kepada pegawai diberikan untuk keperluan operasional dicatat sebagai Piutang lain-lain.

Piutang dana bergulir dan piutang lain-lain dibentuk penyisihannya 100% apabila kemungkinan besar tidak dapat ditagih.

5. Penyaluran Dana Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: 1. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. 2. nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

6. Penyaluran Dana Infak / Sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: 1. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. 2. nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

7. Penyaluran Dana Amil

Dana yang diperuntukan untuk amil dari bagian amil atas zakat dan infak serta dana lain

8. Saldo Dana

- a. Dana Zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat.
- b. Dana Infak adalah bagian nonamil atas penerimaan Infak.

Lampiran 11 Catatan atas laporan keuangan (lanjutan)



5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023 (Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- c. Dana Amil adalah dana yang diperuntukkan bagi amil dan digunakan untuk operasional pengelolaan amil.
- d. Saldo dana Hibah APBD
- e. Dana Non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional

9. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai wajar pada saat perolehannya.

Aset tetap yang diperoleh melalui pembangunan atau dilaksanakan melalui kontrak adalah berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. Dalam hal pembangunan dilaksanakan secara swakelola, termasuk biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan.

Aset Tetap disusutkan dengan metode garis lurus dengan tabel masa manfaat antara lain sebagai berikut

Uraian	Tarif Penyusutan
- Kendaraan Roda Empat	10%
- Kendaraan Roda Dua	20%
- Meja, Kursi dan Lemari	12,5%
- Wireles, Kaca Putih, Karpet, Mesin Ketik	20%
- Sound System, Mikrofon dan AC	
- Peralatan Komputer	25%
- Peralatan Rumah Tangga	33,3%

10. Aset Kelolaan

Aset kelolaan adalah aset yang berada dalam pengelolaan Amil, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dicatat sebagai berikut:

- a. Aset kelolaan lancar, dan
- b. Aset kelolaan tidak lancar.

11. Beban Operasional dan Administrasi lain

Beban operasional dan pengeluaran lainnya menggunakan dana amil, dana operasional Hibah APBD dan Bonus Giro Syariah.

Lampiran 12 Catatan atas laporan keuangan (lanjutan)



5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023 (Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

J. PENJELASAN POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN

J.1 Kas dan Setara Kas

Merupakan saldo kas dan setara kas Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022
Kas		
Kas di Bendahara	Rp 173.522.358,24	Rp 44.683.930,24
Bank		
Bank BRI (Rek : 487801024274535)	Rp 317.052.604,94	Rp 77.192.044,94
Bank BSI Pare-Pare (08152923060)	Rp 28.450.000,00	Rp 135.749.756,00
Bank SULSEL BAR (0312010000029223)	Rp 839.892.017,24	Rp 516.376.247,99
Bank BSI Zakat (No. Rek : 8887766558)	Rp 138.041.484,00	Rp -
Bank BSI Infaq (No. Rek : 8887766224)	Rp 6.000.000,00	Rp -
Bank BSI Sedekah (No. Rek : 8887766337)	Rp 6.000.000,00	Rp -
Jumlah	Rp 1.508.958.464,42	Rp 774.001.979,17

J.2 Aset Tetap

Merupakan daftar aset tetap dan akumulasi penyusutan BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022
Kendaraan	Rp 290.000.000,00	Rp 13.000.000,00
Peralatan Kantor	Rp 117.802.750,00	Rp 135.465.000,00
Nilai Perolehan Aset Tetap	Rp 407.802.750,00	Rp 148.465.000,00
(Akumulasi Penyusutan)	Rp (225.166.998,50)	Rp (116.088.750,00)
Jumlah	Rp 182.635.751,50	Rp 32.376.250,00

J.3 Saldo Dana

Merupakan saldo aset bersih BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022, berupa Saldo Dana Zakat, Dana Infaq/Sedekah, Dana Amil, dana APBD dan Dana Non Halal, sebagai berikut:

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022
Dana Zakat	Rp 374.920.115,71	Rp 374.920.115,71
Dana Infaq/Sedekah	Rp 1.208.435.185,27	Rp 423.129.199,37
Dana Amil	Rp 107.440.114,93	Rp 5.702.665,08
Dana APBD	Rp -	Rp -
Dana Non Halal	Rp 798.800,00	Rp 2.626.249,00
Jumlah	Rp 1.691.594.215,92	Rp 806.378.229,17

K. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN DANA

K.1 Penerimaan Dana Zakat

Merupakan penerimaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022
Zakat Fitrah	Rp 15.750.000,00	Rp -
Zakat Perdagangan-Perniagaan (Maal)	Rp 613.529.889,00	Rp 654.843.420,00
Zakat Pertanian	Rp 877.964.680,00	Rp 1.064.540.075,00
Zakat Peternakan dan Perikanan	Rp 11.700.000,00	Rp 13.500.000,00

Lampiran 13 Catatan atas laporan keuangan (lanjutan)



5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023 (Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Zakat Harta/Emas	Rp	440.306.897,00	Rp	635.921.000,00
Zakat Walet	Rp	2.300.000,00	Rp	4.500.000,00
Zakat Pendapatan dan Jasa (Perorangan)	Rp	566.696.962,00	Rp	561.305.187,57
Zakat Gaji	Rp	5.494.785.744,00	Rp	5.502.233.510,08
Zakat TPP (Tambahan Perbaikan Penghasilan)	Rp	381.812.197,00	Rp	199.455.528,42
Zakat Sertifikasi	Rp	1.425.923.993,00	Rp	1.102.136.494,99
Zakat Perusahaan	Rp	185.067.500,00		
Jumlah	Rp	9.715.837.862,00	Rp	9.738.435.216,06

K.2 Penyaluran Dana Zakat

Merupakan penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022
Dana Untuk Fakir	Rp 1.822.307.500,00	Rp 1.153.103.700,00
Dana Untuk Miskin	Rp 3.765.270.500,00	Rp 3.886.921.378,00
Dana Untuk Gharimin	Rp 71.6715.047,00	Rp 263.093.722,00
Dana Untuk Muallaf	Rp 6.250.000,00	Rp 11.700.000,00
Dana Untuk Faisabilillah	Rp 2.066.679.500,00	Rp 2.872.424.000,00
Dana Untuk Ibnu Sabil	Rp 487.645.000,00	Rp 437.513.000,00
Dana Untuk Riqab	Rp -	Rp 15.760.000,00
Dana Zakat Fitrah	Rp 15.750.000,00	Rp -
Dana Zakat Amil UPZ	Rp 791.624.499,00	
Jumlah	Rp 9.672.242.046,00	Rp 8.640.515.800,00

K.3 Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

Merupakan penerimaan infaq/sedekah BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022
Infaq/Sedekah Terikat	Rp 5.360.584.337,00	Rp 10.394.464.657,00
Infaq/Sedekah Tidak Terikat	Rp -	Rp -
Infaq/Sedekah Haji Tidak Terikat	Rp 86.795.000,00	Rp 19.400.000,00
Infaq/Sedekah Penghasilan	Rp 20.918.349,00	Rp 35.289.607,00
Infaq/Sedekah Pernikahan	Rp 704.847,00	Rp 6.175.000,00
Infaq/Sedekah Siswa	Rp -	Rp 1.008.000,00
Infaq/Sedekah Tidak Terikat Rumah Tangga	Rp 26.176.300,00	Rp 16.528.500,00
Infaq/Sedekah Tidak Terikat Ekonomi Produktif	Rp 13.450.000,00	Rp 1.819.000,00
Infaq/Sedekah Tidak Terikat Lainnya	Rp 2.835.513.431,00	Rp 25.158.722,15
Infaq/Sedekah Gaji	Rp 3.063.103.213,00	Rp 1.980.436.207,51
Infaq/Sedekah TPP (Tambahan Perbaikan Penghasilan)	Rp 996.180.479,00	Rp 619.652.021,78
Infaq/Sedekah Sertifikasi	Rp -	Rp 351.006,54
Infaq/Sedekah Honor Kegiatan	Rp 26.508.134,00	Rp 46.386.291,00
Jumlah	Rp 12.029.934.090,00	Rp 13.176.669.012,98

Lampiran 14 Catatan atas laporan keuangan (lanjutan)



5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023 (Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

K.4 Penyaluran Dana Infaq/Sedekah

Merupakan penyaluran/pemanfaatan dana infak/sedekah BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022
Infaq / Sedekah Terikat	Rp 6.338.997.406,00	Rp 10.483.974.168,00
Infaq / Sedekah Untuk Fakir	Rp 4.960.000,00	Rp -
Infaq / Sedekah Untuk Miskin	Rp 152.991.300,00	Rp 608.419.000,00
Infaq / Sedekah Untuk Gharimin	Rp 705.720.832,00	Rp 27.750.000,00
Infaq / Sedekah Untuk Muallaf	Rp -	Rp -
Infaq / Sedekah Untuk Fiasabilillah	Rp 2.155.594.035,00	Rp 953.086.000,00
Infaq / Sedekah Untuk Ibnu Sabil	Rp 550.000,00	Rp -
Infaq / Sedekah Untuk Riqab	Rp -	Rp -
Infaq / Sedekah Untuk Amil	Rp -	Rp -
Infaq / Sedekah Untuk Subsidi Beban Amil	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 9.358.813.573,00	Rp 12.053.229.168,00

K.5 Penerimaan Dana Amil

Merupakan penerimaan dana amil untuk BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022
Dana Zakat	Rp 1.212.510.982,75	Rp 1.217.304.402,01
Dana Infaq / Sedekah Terikat	Rp -	Rp -
Dana Infaq / Sedekah Tidak Terikat	Rp 1.333.869.950,60	Rp 556.440.871,20
Penambahan Hak Amil dari UPZ	Rp 51.830.006,00	Rp 188.912.277,00
Jumlah	Rp 2.598.210.939,35	Rp 1.962.657.550,20

K.6 Penyaluran Dana Amil

Merupakan penyaluran dana amil untuk BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022
Operasional Adm-Umum	Rp 136.153.206,00	Rp 81.122.048,00
Belanja Pegawai	Rp 1.227.000.000,00	Rp 983.625.000,00
Jasa Pihak Ketiga	Rp 11.250.000,00	Rp -
Dokumentasi dan Publikasi	Rp 2.325.000,00	Rp 10.225.000,00
SPPD	Rp 263.612.380,00	Rp 39.987.350,00
UPZ	Rp 738.419.655,00	Rp 803.587.417,00
Amil Lain-lain	Rp 8.635.000,00	Rp 41.327.904,00
Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp 109.078.248,50	Rp -
Jumlah	Rp 2.496.473.489,50	Rp 1.962.874.719,00

Lampiran 15 Catatan atas laporan keuangan (lanjutan)



5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023 (Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

K.7 Penerimaan Dana APBD

Merupakan penerimaan dana APBD untuk BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022
Penerimaan APBD Tahap I	Rp 394.860.000,00	Rp 394.860.000,00
Penerimaan APBD Tahap II	Rp 805.140.000,00	Rp 805.140.000,00
Penerimaan APBD Tahap III	Rp -	Rp 250.000.000,00
Jumlah	Rp 800.000.000,00	Rp 750.000.000,00

K.8 Penyaluran Dana APBD

Merupakan penyaluran dana APBD untuk BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022
Belanja Pegawai	Rp 387.000.000,00	Rp 471.000.000,00
Belanja Kegiatan	Rp 580.000,00	Rp -
Perjalanan Dinas	Rp 70.726.000,00	Rp 303.748.126,00
Beban Publikasi dan Dokumentasi	Rp -	Rp -
Beban Administrasi Umum	Rp 9.719.000,00	Rp 56.581.874,00
Biaya Jasa Pihak Ketiga	Rp 28.975.000,00	Rp 18.670.000,00
Penggunaan Lain APBD	Rp 3.000.000,00	Rp -
Jumlah	Rp 800.000.000,00	Rp 750.000.000,00

K.9 Penerimaan Dana Non Halal

Merupakan penerimaan dana Non Halal untuk BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022
Jasa Giro dan Bunga Tabungan	Rp 16.611.900,00	Rp 7.667.949,00
Jumlah	Rp 16.611.900,00	Rp 7.667.949,00

K.10 Penyaluran Dana Non Halal

Merupakan penyaluran dana Non Halal untuk BAZNAS Kabupaten Barru Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022
Dana Non Halal	Rp 15.888.100,00	Rp 5.041.700,00
Jumlah	Rp 15.888.100,00	Rp 5.041.700,00

Lampiran 16 Media sosial BAZNAS Kabupaten Barru



Lampiran 17 Pedoman Wawancara

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p>	

NAMA : NIA FITRA RAMADHANI
 NIM : 2120203862201039
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS
 DALAM IMPLEMENTASI PSAK NO 109 PADA BADAN
 AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN
 BARRU.

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan-pertanyaan berikut disusun dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang relevan guna mendukung proses penelitian dalam penyusunan skripsi tentang penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut akan digunakan sebagai data penelitian yang selanjutnya dianalisis untuk memperoleh informasi yang relevan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan penelitian ini. Adapun daftar pertanyaan yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

Wawancara untuk pihak BAZNAS Kabupaten Barru

A. PSAK 109

1. Bagaimana bentuk implementasi PSAK 109 terhadap pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru?
2. Faktor Apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru?
3. Apa dampak dari penerapan psak 109 di BAZNAS Kabupaten Barru?
4. Apa hambatan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Barru dalam penerapan PSAK No 109?

B. Akuntabilitas Hukum dan kejujuran

1. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku dalam pengelolaan dan penggunaan dana ZIS?
2. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan program zakat untuk meningkatkan akuntabilitas hukum dan kejujuran?
3. Apakah BAZNAS Kabupaten Barru bekerja sama dengan pihak eksternal, seperti lembaga hukum atau audit, untuk memverifikasi kepatuhan hukum dan kejujuran dalam pengelolaan dana ZIS?

C. Akuntabilitas Manajerial

1. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru mengatur dan menerapkan sistem pengukuran kinerja manajerial dalam pengelolaan dana zakat?
2. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru menangani kinerja manajerial yang tidak memenuhi target atau mengalami ketidakpatuhan terhadap kebijakan atau prosedur yang ditetapkan?
3. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru memastikan bahwa keputusan manajerial terkait dengan penggunaan dana ZIS didasarkan pada prinsip keadilan, kepatuhan hukum, dan pertimbangan etis?

4. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru melibatkan pihak eksternal, seperti auditor independen, dalam mengaudit dan memverifikasi kinerja manajerial serta pengelolaan dana zakat?

D. Akuntabilitas Program

1. Apakah BAZNAS Kabupaten Barru memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program yang didanai oleh BAZNAS Kabupaten Barru?
2. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program-program yang didanai oleh BAZNAS Kabupaten Barru?
3. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program yang didanai oleh BAZNAS Kabupaten Barru?
4. Apakah ada sistem pelaporan dan pengungkapan yang transparan yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Barru dalam menginformasikan penggunaan dana zakat kepada publik?
5. Apakah ada upaya BAZNAS Kabupaten Barru untuk meningkatkan akuntabilitas program melalui penggunaan teknologi informasi atau sistem pelaporan yang lebih efektif?

E. Akuntabilitas Kebijakan

1. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan dana ZIS?
2. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diadopsi konsisten dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan tujuan organisasi?
3. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru melibatkan pihak-pihak terkait, seperti masyarakat, lembaga agama, atau pakar zakat dalam perumusan kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan dana ZIS?

4. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru melakukan komunikasi dan penyampaian kebijakan-kebijakan kepada pihak terkait, termasuk masyarakat umum dan para penerima zakat?
5. Apakah BAZNAS Kabupaten Barru memiliki sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan dalam pengelolaan dana zakat?

F. Akuntabilitas Finansial

1. Bagaimana proses pengelolaan dan pelaporan pengeluaran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Barru?
2. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan dana Zakat?
3. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru menyusun laporan keuangan yang mencerminkan penggunaan dana zakat dan pendapatan lainnya?
4. Apakah BAZNAS Kabupaten Barru menerbitkan laporan keuangan secara rutin dan terbuka untuk umum?
5. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku dalam pengelolaan dana zakat?

Wawancara untuk pihak muzakki

1. Bapak/Ibu sudah berapa lama menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Barru?
2. Apa alasan Bapak/Ibu memilih menyalurkan zakat ke BAZNAS?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah BAZNAS menyampaikan informasi secara terbuka mengenai pengelolaan dana zakat?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima bukti setor atau laporan terkait zakat yang disalurkan?

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai transparansi dan pertanggungjawaban BAZNAS terhadap dana yang diterima?
6. Apakah Bapak/Ibu merasa yakin bahwa dana zakat dikelola dengan baik oleh BAZNAS?

Wawancara untuk pihak mustahik

A. Pemahaman dan Penerimaan Bantuan

1. Bagaimana Bapak/Ibu pertama kali mengetahui adanya program bantuan dari BAZNAS Barru?
2. Bantuan apa yang Bapak/Ibu terima dari BAZNAS? Apakah sesuai dengan kebutuhan?
3. Bagaimana proses Bapak/Ibu mendapatkan bantuan tersebut? Apakah harus melalui seleksi?

B. Transparansi dan Akuntabilitas

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dari mana sumber dana bantuan ini berasal?
2. Apakah BAZNAS menjelaskan penggunaan dana zakat kepada penerima manfaat seperti Bapak/Ibu?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah pembagian bantuan dirasa adil dan tepat sasaran?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima laporan atau informasi dari BAZNAS mengenai kegiatan dan penggunaan dana?


C. Kepuasan dan Dampak Program


1. Bagaimana dampak bantuan yang Bapak/Ibu terima terhadap kehidupan sehari-hari?
2. Apakah program dari BAZNAS berkelanjutan? Apakah ada pendampingan atau tindak lanjut?
3. Apakah Bapak/Ibu merasa diperhatikan oleh pihak BAZNAS setelah menerima bantuan?

Berdasarkan hasil telaah terhadap pedoman wawancara dalam proposal skripsi mahasiswa yang sesuai dengan judul penelitian, maka instrumen tersebut dinilai layak dan dapat digunakan sebagai alat dalam pelaksanaan penelitian yang dimaksud.

Parepare, 23 April 2025

Mengetahui,


Dr. Damirah, S.E., M.M.



Lampiran 18 transkrip wawancara

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p>	

NAMA : NIA FITRA RAMADHANI

NIM : 2120203862201039

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS
DALAM IMPLEMENTASI PSAK NO 109 PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN
BARRU.

Wawancara untuk pihak BAZNAS

1. Bagaimana implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru?

Jawab: Ya, kami mengacu pada PSAK 109, Dana ZIS baru dapat kami akui saat sudah benar-benar diterima, baik itu secara tunai maupun transfer. Kalau misalnya ada muzakki yang sudah mengonfirmasi lewat WhatsApp atau telepon bahwa mereka telah transfer, tetapi dana belum masuk ke rekening kami, maka kami belum catat. Kalau dari sisi penyusunan, sebenarnya tidak terlalu sulit karena kami

sudah punya formatnya. Tantangannya lebih ke konsistensi pencatatan dari UPZ dan pelaporan tepat waktu, supaya data yang masuk ke pusat itu akurat. Tapi untuk format laporan utamanya, alhamdulillah kami sudah jalankan sesuai PSAK 109.

2. Bagaimana akuntabilitas hukum dan kejujuran pada BAZNAS Kabupaten Barru?

Jawab: Bapak H. Kaharuddin selaku wakil ketua II BAZNAS barru Jadi kami di BAZNAS barru itu dalam mengelola dana ZIS sangat menekankan prinsip pertanggungjawaban, kami selalu mengikuti semua peraturan yang berlaku dari BAZNAS pusat.

3. Bagaimana akuntabilitas manajerial pada BAZNAS Kabupaten barru?

Jawab: Bapak H. Amrullah Mamma selaku wakil ketua IV BAZNAS Barru mengatakan untuk mengetahui pengukuran kinerja manajer kita dipengelolaan dana zakat itu ada namanya laporan persemester, itu per enam bulan. Disitulah kita ukur sejauh mana keberhasilan BAZNAS dalam hal pengelolaan zis, baik pengumpulan maupun pendistribusiannya, dievaluasi dengan standar RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan). Disitulah patokan satu tahun. Untuk mengukur itu kita buat laporan kinerja hasil yang dikumpulkan dan didistribusikan dalam enam bulan yang lalu. Selain daripada yang dilaporkan tadi itu persemester, ada namanya laporan bulanan. Kita evaluasi laporan bulanan di masing-masing komponen, kita evaluasi laporan bulanan. Itu secara umum, tujuannya agar supaya untuk melihat sejauh mana hal yang kita laksanakan. Kan setelah ada laporan enam bulan yang lalu, ada masalah tidak dicapai maka disitulah dilakukan rapat pleno, yang dimaksud rapat pleno adalah rapat yang dilakukan oleh pimpinan untuk menentukan kebijakan. Yang berkaitan dengan itu, maka prinsip-prinsip yang kita lakukan disini ada tiga asas. asas regulasi, asas syariah dan asas NKRI, itu tidak boleh keluar dari tiga itu.

4. Bagaimana akuntabilitas program pada BAZNAS Kabupaten Barru?

Jawab: Bapak H. Kaharuddin selaku wakil ketua II mengatakan Kita di baznas barru menerapkan prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas, yang kedua kita

di audit oleh konsultan audit eee KAP ya konsultan audit independen kita diaudit, kedua kita diaudit oleh kemenag bahkan kemarin kita diaudit irjen (inspektur jendral) kementerian agama itu kemudian bahwa kita diaudit setiap tahun baik konsultan independen maupun oleh pemeriksaan fungsional dan juga kemenag versi mengenai syariah. Kemudian H. Abdullah Rahim selaku ketua BAZNAS Kabupaten Barru menambahkan Jadi seperti sudah dijelaskan tadi, tiap tahun itu kalau Maulid Akbar Kecamatan, kita sampaikan ke masyarakat juga.

5. Bagaimana akuntabilitas kebijakan pada BAZNAS Kabupaten Barru?

Jawab: bapak H. Amrullah Mamma selaku wakil IV mengatakan Jadi untuk membahas tentang perencanaan, penganggaran dan pengawasan pelaksanaan program-program zakat itu ada namanya rapat pleno pimpinan, yang ikut membahas disitu hanya 5 orang ditambah staf satu membahas tentang bagaimana pelaksanaan proses perencanaan itu.

6. Bagaimana akuntabilitas finansial pada BAZNAS Kabupaten Barru?

Jawab: Bapak H. La Minu Kalibu selaku wakil ketua III mengatakan Mekanismenya sesuai dengan petunjuk operasional, pertama itu ada data sasaran, data sasaran itu adalah mustahik, ada fakir ada ini ada ini melalui RKAT (Rencana kerja anggaran tahunan) sudah termuat semua didalam kalau kita mau distribusi. Ada ketentuannya ada SOP nya, beliau ini yang bikin SOP nya semua itu, misalnya berapa ekonomi, berapa pendayagunaan, berapa distribusi, nah kalau mau distribusi adalagi ada SOP nya yang diikuti, dipatok dari pusat, apa yang harus dikerjakan itu ada semua SOPnya. Kita ini kan *commite* bahwa kita itu melaksanakan tugas dengan tiga prinsip, agar aman aman regulasi, aman syari, aman NKRI. Karena kita ini juga diperiksa oleh inspektur jenderal kementerian agama tentang apakah syari atau tidak.

Wawancara untuk pihak muzakki

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah BAZNAS menyampaikan informasi secara terbuka mengenai pengelolaan dana zakat?

Jawab: saya lihat BAZNAS Barru ini sering mengunggah laporan dan kegiatan di facebook dan instagram. Ini membantu kami tahu zakat digunakan untuk apa saja.

2. Apakah Bapak/Ibu merasa yakin bahwa dana zakat dikelola dengan baik oleh BAZNAS?

Jawab: Ibu Fatimah selaku muzakki mengatakan saya merasa informasi tentang pengelolaan dana zakat sudah cukup transparan, terutama karena BAZNAS barru ini menyediakan bukti setor dan laporan keuangan yang bisa diakses. Ini membuat saya percaya bahwa dana dikelola dengan baik.

Wawancara untuk pihak mustahik

1. Bagaimana proses Bapak/Ibu mendapatkan bantuan tersebut? Apakah harus melalui seleksi?

Jawab: yang mendapatkan bantuan beasiswa adalah mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dukungan finansial untuk penyelesaian studi, benar-benar sudah dipilih dan diseleksi secara tepat waktu bahwa ini orang-orang yang berhak menerima zakat.

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dari mana sumber dana bantuan ini berasal?


Jawab: ibu Syamsuriana selaku mustahik mengatakan setiap bantuan yang kami terima dijelaskan sumber dananya dari zakat, dan kami tahu kenapa kami dipilih jadi saya merasa prosesnya itu adil dan transparan.

3. Bagaimana dampak bantuan yang Bapak/Ibu terima terhadap kehidupan sehari-hari?

Jawab: dampaknya sangat terasa, karena bantuan yang diberikan itu sangat meringankan beban ekonomi kami, apalagi saat harga kebutuhan pokok sedang naik.



Lampiran 19 Surat Penetapan Pembimbing Skripsi


DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-3230/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Menimbang a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024.

Mengingat b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024

b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024

b. Menunjuk saudara: **Dr. Damirah, S.E., M.M.** sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : NIA FITRA RAMADHANI

NIM : 2120203862201039


Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM IMPLEMENTASI PSAK 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU

c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;

d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;

e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 01 Juli 2024
Dekan,

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

PAREPARE

Lampiran 20 surat izin penelitian dari fakultas ekonomi dan bisnis islam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1404/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2025 28 April 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di
 KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NIA FITRA RAMADHANI
Tempat/Tgl. Lahir	: AWERANGE, 07 November 2004
NIM	: 2120203862201039
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: DUSUN AWERANGE, DESA BATUPUTE, KEC. SOPPENG RIAJA KAB. BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM IMPLEMENTASI PSAK NO 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

 Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



Page : 1 of 1, Copyright© afs 2015-2025 - (nailul)

Dicetak pada Tgl : 28 Apr 2025 jam : 14:48:48

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru


di- Tempat

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"



Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare;
4. Mahasiswa Yang Bersangkutan.



• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSE E



Lampiran 22 Surat izin telah melaksanakan penelitian


BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BARRU

Barru, 26 Zulhijjah 1446 H
23 Juni 2025 M

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN
53/BAZNAS-KAB/BR/VI/2025

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang bertanda tangan di bawah ini,

a. Nama : H. Abdullah Rahim, BA
b. Jabatan : Ketua BAZNAS

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama : Nia Fitria Ramdhani
Nomor Pokok : 2120203862201039
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Dusun Awerange Desa Batu Pute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru dengan judul skripsi ***"Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK NO 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru"*** pada tanggal 02 Mei s/d 02 Juni 2025.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BARRU**


H. Abdullah Rahim, BA
K E T U A

Alamat Kantor :
Jl. Sultan Hasanuddin, Gedung Islamic Centre Lt. 2, Kabupaten Barru 90712
E-mail : baznaskab.barru@baznas.go.id Website : <https://kabbarru.baznas.go.id>

Lampiran 23 dokumentasi penelitian



Wawancara dengan bapak H. Abdullah Rahim, BA selaku ketua BAZNAS
Kabupaten Barru



Wawancara dengan bapak Drs. H. Kaharuddin, M.Si selaku wakil ketua II BAZNAS
Kabupaten Barru



Wawancara dengan bapak Drs. H. La Minu Kalibu, M.Si selaku wakil ketua III
BAZNAS Kabupaten Barru



Wawancara dengan bapak Drs.H. Amrullah Mamma selaku wakil ketua IV
BAZNAS Kabupaten Barru



Wawancara dengan ibu Fatimah selaku muzakki



Wawancara dengan ibu Haerana selaku masyarakat



Wawancara dengan ibu Syamsuriani selaku mustahik



Wawancara dengan saudari Rizqi Awalina Sarman selaku mustahik

Lampiran 24 surat keterangan wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Amrullah Manna
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Alamat : Jalan Sultan Hassanudin Barru
 Pekerjaan : Wakil Ketua W BAZNAS Kabupaten Barru

Menerangkan bahwa,


Nama : Nio Fitra Ramadhani
 NIM : 2120203862201039
 Program studi : Akuntansi lembaga keuangan syariah
 Fakultas : Ekonomi dan bisnis islam.

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Analisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru"**.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 16 Mei2025

Yang bersangkutan,


 Drs. H. Amrullah Manna

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. La Maw Baruu, M.Si
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Alamat : Jalan Sultan Hassanuddin Baruu
 Pekerjaan : Wakil Ketua III BAZNAS Baruu

Menerangkan bahwa,

Nama : Nio Fikru Rowodhoni
 NIM : 212020386201039
 Program studi : ALKIS
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam.

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Baruu”**.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baruu, 16 Mei2025

Yang bersangkutan,

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Amrullah Maimunah
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Alamat : Jalan Sultan Hassanudin Barru
 Pekerjaan : Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Barru

Menerangkan bahwa,


Nama : Nio Fitra Ramadhani
 NIM : 2120203862201039
 Program studi : Akuntansi lembaga keuangan syariah
 Fakultas : Ekonomi dan bisnis islam.

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru”**.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 16 Mei2025

Yang bersangkutan,


 Drs. H. Amrullah Maimunah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hadeva
 Jenis kelamin : Perempuan
 Alamat : Awevange
 Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa,

Nama : Nia Fitra Kawadhani
 NIM : 2120203862201039
 Program studi : Akts
 Fakultas : FEM

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru”**.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 24 Juni2025

Yang bersangkutan,



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatmawati
 Jenis kelamin : Perempuan
 Alamat : Barru
 Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa,


Nama : Nis Fatma Lawodham
 NIM : 2120203062201039
 Program studi : AKS
 Fakultas : FEBI

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 24 Juli 2025

Yang bersangkutan,


 (.....Fatmawati.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizqi Azzahra Samudra
 Jenis kelamin : Perempuan
 Alamat : Wungaya
 Pekerjaan : -

Menerangkan bahwa,

Nama : Ma Fikra Lawadhoni
 NIM : 2120205862201039
 Program studi : Akes
 Fakultas : FEB

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru”**.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 24 Juli2025

Yang bersangkutan,



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syamsuliana
 Jenis kelamin : Perempuan
 Alamat : Pokwah
 Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa,

Nama : Nia Fiera Ramadhani
 NIM : 212.020.386.2701039
 Program studi : AKS
 Fakultas : FEB

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru”**.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 24 Juni2025

Yang bersangkutan,


 (.....)

BIODATA PENULIS



Nia Fitra Ramadhani lahir di Awerange pada tanggal 07 November 2004. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Jusman dan Fatimah. Saat ini, penulis berdomisili di Dusun Awerange, Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2008 di Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Ujunge, Desa Batupute. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di UPTD SDN 122 Barru dari tahun 2009 hingga 2015. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dilanjutkan di UPTD SMPN 18 Barru pada periode 2015–2018. Kemudian, penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Barru, jurusan IPA, pada tahun 2018 hingga 2021. Pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama masa perkuliahan, penulis telah mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024, serta melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang pada tahun yang sama. Untuk menyelesaikan program Sarjana Terapan Akuntansi, penulis mengajukan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Implementasi PSAK No 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru.”